

**PENGARUH *E- BILLING*, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,  
*ACCOUNT REPRESENTATIVE*, DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN  
SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI**

**(Studi Kasus KPP Pratama Kabupaten Blora)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Gilang Nugraha**

**NIM : 31402000283**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2024**

**PENGARUH *E- BILLING*, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,  
*ACCOUNT REPRESENTATIVE*, DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN  
SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI**

**(Studi Kasus KPP Pratama Kabupaten Blora)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Gilang Nugraha**

**NIM : 31402000283**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENGARUH E- BILLING, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, *ACCOUNT REPRESENTATIVE*, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus KPP Pratama Kabupaten Blora)

Disusun Oleh :

**Gilang Nugraha**

**NIM : 31402000283**


Telah dipertahankan di depan penguji


Pada tanggal 20 Mei 2024

#### Susunan Dewan Penguji


Pembimbing

Penguji 1

  
Dr. H. M. Ja'far Shodiq, SE., S.Si.,  
M.Si., Ak., CA., CSRA., CSRS  
NIK. 211498009


  
Drs. Osmad Mutaher, M. Si, Akt.  
NIK. 210403050

Penguji 2

  
Naila Najihah, SE., M. Sc., Akt  
NIK. 211418029

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 20 Mei 2024

  
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

  
Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA  
NIK. 211403012

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**Pengaruh *E- billing, Self Assessment System, Account Representative*, dan  
Sanksi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi  
Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi**

**Disusun Oleh:**

**Gilang Nugraha**

**Nim: 31402000283**

Telah disetujui oleh pembimbing serta selanjutnya dapat diajukan

kehadapan sidang panitia ujian proposal skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi


Universitas Islam Sultan Agung

**UNISSULA**

Semarang, 30 November 2023

Menyetujui,

Pembimbing



**Dr. H. M. Ja'far Shodiq, SE, S.Si., M.Si., Ak., CA., CSRA., CSRS, ACPA**

**NIK. 211498009**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gilang Nugraha

NIM : 31402000283

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh E- Billing, Self Assessment System, Account Representative, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa adanya bukti plagiat, manipulasi dan / atau pemalsuan data maupun bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung



Semarang, 21 Mei 2024




Gilang Nugraha

NIM. 31402000283

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan guna mengevaluasi pengaruh *e-billing*, *self assesment system*, akun perwakilan, serta sanksi pajak terkait tingkat kepatuhan wajib pajak individu, dengan mempertimbangkan tingkat sosialisasi perpajakan. Data penelitian ini diakumulasi melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Blora. Metode pengumpulan data primer digunakan dengan melibatkan 100 responden. Analisis statistik yang dilakukan mencakup analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, analisis MRA, regresi linier berganda, uji t, uji f, yang seluruhnya dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil riset menunjukkan bahwasanya penggunaan *e-billing* berdampak negatif yang tidak signifikan terkait kepatuhan wajib pajak perorangan, sementara *self assisment system* berdampak positif yang signifikan dan relevan terkait kepatuhan wajib pajak perorangan. Selain itu, perwakilan akun memiliki dampak positif yang signifikan dan relevan pada kepatuhan wajib pajak perorangan, begitu juga pemberian sanksi perpajakan. Sosialisasi perpajakan tidak berakibat pada secara signifikan pengaruh *e-billing*, *self assisment system*, atau perwakilan akun terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan, tetapi berpengaruh sebagai penengah pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak perorangan.


**Kata Kunci :** E-Billing, Self Assessment System, Account Representative, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



## ***ABSTRACT***

The study purpose is to evaluate the effect of *e-billing*, *self-assessment system*, representative account, also tax sanctions on the level of compliance of individual taxpayers, by considering the level of tax socialization. This research data was accumulated through distributing questionnaires to taxpayers registered at the Bora Regency Primary Tax Service Office (KPP). The primary data collection method was used involving 100 respondents. The statistical analysis performed includes descriptive analysis, validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, MRA analysis, multiple linear regression, t test, f test, all of which are analyzed using SPSS software. It shows the use of *e-billing* has an insignificant negative impact on individual taxpayer compliance, while the *self-assessment system* has a significant and relevant positive impact on individual taxpayer compliance. In addition, account representatives have a significant and relevant positive impact on individual taxpayer compliance, as well as tax sanctions. Tax socialization does not significantly affect the effect of *e-billing*, *self-assessment system*, or account representatives on individual taxpayer compliance, but has a mediating effect on the effect of tax sanctions on individual taxpayer compliance.

***Keywords*** : *E-Billing, Self Assessment System, Account Representative, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance*



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
2. Provita Wijayanti, SE., M.SI, AK., CA. selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. H. M. Jafar Shodiq, SE, S.Si., M.Si., Akt., CA., CSRS., CSRA, ACPA Dosen pembimbing dalam penyusunan proposal skripsi
4. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus diberikan kepada saya

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga semua tujuan dari skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Semarang, 21 Mei 2024



Gilang Nugraha

NIM. 31402000283



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Theory of Planned Behavior.....	14
2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM).....	16
2.1.3 Pengertian Pajak.....	18
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.1.6 Sistem Perpajakan.....	21
2.1.7 <i>Account Representative</i> .....	22
2.1.8 Sanksi Perpajakan.....	23
2.1.9 Sosialisasi Perpajakan.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Hipotesis.....	30
2.3.1 Pengaruh <i>E- billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.3.2 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak...	31
2.3.3 Pengaruh <i>Account Representative</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	32

2.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.3.5 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh <i>E- billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
2.3.6 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
2.3.7 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh <i>Account Representative</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
2.3.8 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	36
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	38
BAB III .....	40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Populasi dan Sampel .....	40
3.2.1 Populasi.....	40
3.2.2 Sampel .....	40
3.3 Sumber dan Jenis Data .....	40
3.3.1 Sumber Data .....	40
3.3.2 Jenis Data.....	41
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	41
3.5 Variabel dan Indikator .....	41
3.6 Teknik Analisis .....	45
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	45
3.6.2 Uji Validitas .....	45
3.6.3 Uji Reliabilitas .....	46
3.6.4 Uji Asumsi Klasik.....	46
3.6.5 Pengujian Hipotesis .....	48
BAB IV .....	52
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	52
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4.3 Uji Kualitas Data .....	58
4.3.1 Uji Validitas .....	58
4.3.2 Uji Reliabilitas .....	60
4.4 Uji Asumsi Klasik .....	61

4.4.1 Uji Normalitas.....	61
4.4.2 Uji Multikolinieritas .....	62
4.4.3 Uji Heterokedasitas.....	63
4.5 Uji Hipotesis.....	64
4.5.1 Regresi Linier Berganda .....	64
4.5.2 <i>Moderate Regression Analysis</i> (MRA).....	67
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi .....	69
4.5.4 Uji Statistik F .....	69
4.5.5 Uji Parsial (Uji t).....	70
4.6 Pembahasan .....	75
4.6.1 Pengaruh <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..	75
4.6.2 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	76
4.6.3 Pengaruh <i>Account Representative</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	77
4.6.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	78
4.6.5 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	79
4.6.6 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	80
4.6.7 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh <i>Account Representative</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	81
4.6.8 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	82
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	84
5.3 Saran.....	84
5.4 Implikasi Penelitian.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989).....	17
Gambar 2. 2 Kerangka Teori.....	38



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang di Kabupaten Blora.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3. 1 Tabel Variabel dan Indikator .....	41
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel .....	52
Tabel 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	53
Tabel 4. 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Penunjang Wajib Pajak.....	53
Tabel 4. 4 Klasifikasi Berdasarkan Usia .....	54
Tabel 4. 5 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan.....	54
Tabel 4. 6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	55
Tabel 4. 7 Analisis Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4. 8 Data Hasil Uji Validitas .....	59
Tabel 4. 9 Data Hasil Uji Reliabilitas.....	61
Tabel 4. 10 Data Hasil Uji Normalitas .....	61
Tabel 4. 11 Data Hasil Uji Multikolinieritas .....	63
Tabel 4. 13 Hasil Uji Heterokedasitas.....	64
Tabel 4. 14 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	65
Tabel 4. 15 Hasil Uji MRA .....	67
Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	69
Tabel 4. 17 Hasil Uji Statistik F .....	70
Tabel 4. 19 Hasil Uji t Persamaan 2 .....	71



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KUP (2007), merupakan komitmen publik kepada negara yang bersifat mengikat sesuai dengan undang-undang. Pajak digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, meskipun dampak langsung dari pemungutan pajak tidak selalu dirasakan secara langsung oleh individu. Pajak memainkan peran penting dalam mendukung pengeluaran negara secara umum, dengan memberikan kontribusi sebesar 71% terhadap total penerimaan negara dalam APBN (Kementerian Keuangan, 2021). Secara keseluruhan, pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi negara dalam melaksanakan berbagai kegiatan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia dengan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Namun, dalam praktiknya, hal ini tidak selalu mudah karena masih banyak masyarakat yang sebagai wajib pajak tidak mematuhi kewajiban pajak mereka.

Pembahasan tentang permasalahan kepatuhan wajib pajak tetap menjadi salah satu topik yang paling sering dibicarakan. Menurut Ermawati (2018), kepatuhan wajib pajak meliputi tidak hanya pengajuan dan penyetoran pajak, tetapi juga pelaporan jumlah pajak yang telah dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak mencakup tindakan sukarela dan sadar untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan penyetoran pajak.

Sementara menurut Febriani & Kusmuriyanto (2015), pemahaman terhadap semua peraturan perpajakan, pengisian formulir dengan benar, perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan akurat, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tepat waktu merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak (Alfia & Rochmawati, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan tingkat kepatuhan pajak yang rendah di kalangan wajib pajak, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembentukan unit kerja khusus dalam bidang perpajakan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas memberikan informasi, pelayanan, konsultasi, dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang merupakan wajib pajak. Di Indonesia, contoh dari upaya ini dapat ditemukan di Kabupaten Blora, yang saat ini memiliki tingkat ekonomi yang masih tergolong rendah. Dengan adanya Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Blora, diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak, meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban pajak, serta mendorong kepatuhan dalam membayar pajak.

Terkait Kabupaten Blora yang tergolong menjadi Kabupaten dengan tingkat ekonomi yang rendah disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib pajaknya menurun setiap tahun. Dari hasil data bersumber KPP Pratama Blora, Jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami penambahan. Akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya juga wajib pajak yang patuh akan membayar kewajiban pajaknya. Hal ini dapat dibuktikan bahwasanya dari

tahun 2018 hingga 2022, persentase rasio tingkat kepatuhan terus mengalami penurunan. Berikut tabel yang dapat ditampilkan :

Tabel 1. 1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang di Kabupaten Blora

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT	Rasio Tingkat Kepatuhan
2018	174.441	62.512	35,8%
2019	194.518	71.023	36,5%
2020	415.033	71.023	17,1%
2021	430.873	73.631	17%
2022	451.864	74.561	16,5%

Sumber: KPP Pratama Blora, 2022

Berdasarkan data, terlihat bahwa dari tahun 2018 hingga 2022, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Blora mengalami penurunan. Pada tahun 2018, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 174.441, dengan tingkat rasio kepatuhan sebesar 35,8%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat secara signifikan, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2021 hingga 2022, tingkat rasio kepatuhan terus menurun dari 17% hingga 16,5%. Penurunan tingkat kepatuhan ini mengindikasikan bahwa banyaknya wajib pajak di Kabupaten Blora yang tidak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar bertambah, namun kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak dapat menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu pendapatan negara dan keberlanjutan program-program pemerintah.



Permasalahan terjadi di Kabupaten Blora tersebut membuka mata pemerintah untuk berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dapat memodernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu langkah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan membangun administrasi perpajakan kontemporer melalui sistem elektronik (*e-system*), pendekatan ini dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan tanggung jawab perpajakannya (Darananda, 2018). “*E-system* menjadi sebuah sistem dipergunakan guna membantu lancarnya administrasi berasal pada inovasi web, maka seluruh siklus kerja serta administrasi pengendalian bisa berjalan dengan baik, lancar, serta cepat serta diharapkan berakhir dengan baik”. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasanya penggunaan sistem perpajakan elektronik adalah penerapan sistem elektronik untuk menjadikan administrasi perpajakan lebih cepat, hemat biaya, serta efisien dengan memberi informasi perpajakan kepada keseluruhan Wajib Pajak terdaftar kantor pelayanan pajak (Nurbaiti et al., 2016). Sehingga, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan salah satu program modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi online berupa *e-billing*.

E-billing pajak, sebagaimana didefinisikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, adalah sistem pembayaran pajak elektronik yang menghasilkan kode billing. Dengan adanya sistem e-billing, tidak lagi diperlukan kunjungan ke bank, kantor pos, atau lokasi pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja dengan memanfaatkan sistem e-billing. Untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak hanya perlu menggunakan ATM (Burta, 2018).

Namun, dalam implementasinya, diperlukan pengelolaan yang baik dari pihak pengelola. Jika pengelola tidak mampu mengelola dengan baik, hal ini dapat merugikan pemerintah (Bawoni, Tri; Shodiq, 2020). Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-26/PJ/2024, wajib pajak diwajibkan untuk menggunakan e-billing saat membayar pajak, dan kewajiban ini telah diinformasikan kepada seluruh kantor pelayanan pajak pratama.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, yang kemudian mengalami perubahan melalui amendemen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia telah mengalihkan sistem penilaian resmi (Official Assessment System) menjadi Sistem Penilaian Diri (Self Assessment System). Sistem Penilaian Diri adalah sebuah mekanisme pengenaan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk memeriksa sendiri kewajiban perpajakannya (Sukiyaningsih, 2020). Tantangan yang dihadapi adalah bahwa meskipun wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak, seringkali masih ada kebingungan di kalangan mereka terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya dan juga seringkali terjadi keterlambatan dalam pengiriman surat pemberitahuan pajak. Permasalahan terkait wajib pajak inilah yang menyebabkan potensi penerimaan pajak menjadi relatif rendah. Dalam konteks ini, Sistem Penilaian Diri dirancang untuk meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaporan pajak, sehingga kejujuran sangat penting dalam meminimalisir kemungkinan pelanggaran (Febriantini & Umaimah, 2022).

Selain memperkenalkan sistem modernisasi dalam perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak juga menghadirkan peran baru dalam sistem perpajakan dengan pembentukan Account Representative (AR). Kusumayanthi & Suprasto (2019) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kinerja dari Account Representative. Kepuasan dan kepatuhan wajib pajak dapat menjadi indikator efektivitas atau kualitas kerja Account Representative terhadap wajib pajak (Ariesta & Suryaningsih, 2013). Kualitas layanan dapat dinilai dari sudut pandang konsumen dengan membagikan pengalaman mereka terhadap pelayanan yang diterima (Ariesta & Suryaningsih, 2013). Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan kepuasan wajib pajak, kinerja dari Account Representative harus ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan dan kepuasan wajib pajak.

Mengingat akan pentingnya kewajiban wajib pajak dalam melangsungkan kewajibannya, maka perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Pajak memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana tercantum pada pasal 23 A UUD 1945, berisi sifat wajib pajak didalam UU. Akibatnya, bagi yang tidak menaati atau melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Tujuan dari sanksi perpajakan yakni supaya mencegah wajib pajak orang pribadi melanggar peraturan perpajakan (Alvin & Apollo, 2020). Lebih lanjut, penambahan pembayaran akan berakibat semakin besarnya pendapatan negara yang dipungut ketika terjadi penambahan secara relevan . Sanksi perpajakan diterapkan untuk memberikan sanksi kepada mereka apabila tidak patuh sehingga menimbulkan efek jera yang mendorong kepatuhan wajib pajak.

Mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak turut memerlukan dukungan pada hal sosialisasi. Salah satu strategi efektif dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak yakni dengan melangsungkan sosialisasi (Hartana & Merkusiwati, 2018). Sosialisasi perpajakan menjadi upaya guna memberi pencerahan kepada seseorang ataupun kelompok tentang pajak. Sosialisasi perpajakan bertujuan agar masyarakat umum yang juga merupakan wajib pajak dapat mengetahui tentang pajak. Dalam hal ini, pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pajak serta sistem perpajakan akan mengoptimalkan seiring semakin seringnya kegiatan sosialisasi perpajakan diadakan.

Banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan hingga saat ini, penelitian tersebut terus berkembang dengan relevansi yang signifikan. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara dalam bidang perpajakan. Namun, variasi dalam temuan penelitian sebelumnya menyebabkan adanya kesenjangan penelitian. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang perlu diisi untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemahaman ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kepatuhan wajib pajak pribadi untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada.

Widyawati & Ramlawati (2023) terkait Pemeriksaan Pajak, *E-Billing*, serta Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar mengungkapkan bahwasanya sistem e-billing berdampak positif pada

kepatuhan wajib pajak. Diperkuat Fadilah & Sapari (2020) terkait Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing*, *E-Filing* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang mengungkapkan bahwasanya sistem *e-billing* berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan (Arifin & Syafii, 2019) terkait Penerapan *E-Filing*, *E-Billing* serta Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia dimana menyebutkan *e-billing* belum memiliki akibat yang relevan dari kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Fitriasuri & Ardila (2022) mengenai Pengaruh Self Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak, dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak dalam usaha dan pekerjaan bebas dengan risiko sesuai preferensi menunjukkan bahwa Self Assessment System memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prameswari (2021) mengenai Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Pajak, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak dalam usaha di Kabupaten Blora. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Soemitro Rochmat (2013) mengenai Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sosialisasi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Pas-Final Penerimaan Pajak (Studi pada Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan) menunjukkan bahwa Self Assessment System tidak memiliki dampak yang relevan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Ariesta & Suryaningsih (2013) terkait Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi *Account Representative*, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP

Pratama Bandung Selatan mengemukakan hasil bahwasanya *Account Representative* mempunyai dampak yang positif pada kepatuhan wajib pajak serta didukung Sari (2022) mengungkapkan bahwasanya kinerja *Account Representative* berdampak relevan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tarakan. Sedangkan, menurut penelitian lain yang dilangsungkan oleh Suharti & Hidayatulloh (2022) terkait Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja *Account Representative*, Serta kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memperlihatkan hasil bahwasanya *Account Representative* tidak berakibat pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Syafira & Nasution (2021) mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian Erica (2021) mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan penelitian oleh Alfia & Rochmawati (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh negatif atau tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Komang Dewi Agustini (2019) terkait Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengungkapkan bahwasanya sosialisasi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan (Muhamad M S, 2019), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Serta kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak

Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). Namun, berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh Yulia Yosi et al (2020) dengan judul Penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang bahwasanya sosialisasi perpajakan tidak berakibat kepatuhan wajib pajak.

Penjelasan diatas amemperlihatkan bahwasanya beberapa hasil penelitan tentang pengaruh *e- billing*, *self assessment system*, *account representative*, serta sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak memiliki hasil inkonsisten, sehingga dalam hal ini menimbulkan *reaserch gap* dimana dalam hal ini diperlukan akan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk menentukan hasil yang konsisten apabila nantinya dipergunakan pada lingkungan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan supaya membuktikan dampak *e- billing*, *self assessment system*, *account representative*, serta sanksi perpajakan. Dari hasil uraian tersebut, maka peneliti tertarik saat melangsungkan penelitian berjudul : **“Pengaruh *e- billing*, *self assessment system*, *account representative*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (Studi Kasus KPP Pratama Kabupaten Blora)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Merujuk dari penelitian (Widyawati & Ramlawati, 2023), (Fadilah & Sapari, 2020) memperlihatkan *E- billing* berakibat positif pada kepatuhan wajib pajak, penelitian (Fitriasuri & Ardila, 2022), (Prameswari, 2021) memperlihatkan *self assessment system* berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak, (Ariesta &

Suryaningsih, 2013), (Sari, 2022) memperlihatkan *account representative* berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak, (Syafira & Nasution, 2021), (Erica, 2021) menunjukkan sanksi pajak berakibat positif pada kepatuhan wajib pajak, (Komang Dewi Agustini, 2019), (Muhamad M S, 2019) bahwasanya sosialisasi perpajakan berakibat positif pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga diperoleh rumusan masalah:

1. Apakah ada pengaruh dari *E-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah ada pengaruh dari *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah ada pengaruh dari *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah ada pengaruh dari Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi pada *E-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak ?
6. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi pada *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak ?
7. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi pada *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak ?
8. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi pada Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Menurut hasil uraian serta permasalahan, sehingga bertujuan supaya :

1. Membuktikan pengaruh *E- billing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Blora
2. Membuktikan pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Blora
3. Membuktikan pengaruh *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Blora
4. Membuktikan pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Blora
5. Membuktikan dampak sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi terhadap *E- billing* terhadap kepatuhan wajib pajak
6. Membuktikan dampak sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi pada *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak
7. Membuktikan dampak sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi pada *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak
8. Membuktikan dampak sosialisasi perpajakan sebagaimana variabel pemoderasi pada Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademis

- a. Membantu pengelola pajak dalam mengembangkan pemikiran terkini, khususnya terkait pengaruh *E- billing*, *Self Assessment System*, *Account Representative*, Sanksi Perpajakan dengan sosialisasi pajak sebagaimana variabel pemoderasi pada kepatuhan wajib pajak
- b. Dipergunakan sebagai bahan masukan dalam bidang perpajakan
- c. Sebagai sumber bagi mahasiswa yang ingin melangsungkan penelitian yang lebih kompetitif

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, dapat memberi kontribusi yang konstruktif dalam bentuk usulan dan penilaian terhadap implementasi kebijakan perpajakan.
- b. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan hasilnya akan memberikan informasi lebih dan gambaran terkait pengaruh *E- billing*, *Self Assessment System*, *Account Representative*, Sanksi Perpajakan dengan sosialisasi pajak sebagaimana variabel pemoderasi terkait kepatuhan wajib pajak serta akan memberikan lebih banyak wawasan bagi mereka yang membutuhkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Theory of Planned Behavior

*Theory of Planned Behavior* (TPB) menjadi teori menggambarkan bagaimana tiga jenis gagasan berbeda mempengaruhi perilaku manusia yaitu kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yaitu keyakinan terkait kemungkinan terjadinya suatu perilaku, kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yakni pandangan terkait ekspektasi normatif orang lain serta keinginan supaya mematuhi, kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yaitu pandangan terkait adanya faktor yang mampu membantu ataupun menghambat tercapainya suatu tindakan serta persepsi pentingnya faktor – faktor tersebut. Secara keseluruhan, keyakinan perilaku menciptakan sikap preferensi terhadap perilaku tertentu, kepercayaan normatif menimbulkan tekanan sosial atau standar subjektif, serta kepercayaan kontrol memberi kesan memiliki kendali atas perilaku tertentu. Bersama – sama sikap pada perilaku, norma subjektif, serta kontrol perilaku persepsian bakal menimbulkan niat perilaku (*behavioral intention*) serta selanjutnya terbentuk perilaku (*behavior*).

TPB menjadi sebuah konseptualisasi melanjutkan serta memperluas *Theory of Reasoned Action* (TRA). Menurut Fishbein dan Ajzen pada TRA, perilaku seseorang dipahami sebagai hasil dari keinginan atau niat individu untuk melangsungkan tindakan tertentu. Namun, TPB mengakui bahwa teori sebelumnya

tidak sepenuhnya menjelaskan perilaku yang tidak sepenuhnya terkendali oleh individu itu sendiri. Sebaliknya, TPB menekankan bahwasanya perilaku juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-motivasional, seperti kesempatan atau sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Maka, *TPB* dari Ajzen (1991) memaparkan bahwasanya faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak dari sudut pandang psikologis, terpengaruhi oleh berbagai variabel yang bisa dipersepsikan. Perilaku kepatuhan pajak ini muncul dari niat wajib pajak supaya patuh ataupun tidak patuh pada peraturan perpajakan.

Munculnya keinginan untuk bertindak dipengaruhi oleh adanya tiga faktor (Mustikasari, 2007 dalam Puspa, Harjanti dan Zulaikha, 2012), diantaranya yakni:

a. *Behavioral Beliefs*

Keyakinan seseorang terhadap hasil suatu tindakan dipengaruhi oleh perilaku dan penilaian terhadap hasilnya.

b. *Normative Beliefs*

Keyakinan terkait harapan yang dianggap wajar oleh orang lain serta dorongan supaya mencukupi harapan tersebut.


c. *Control Beliefs*

Keyakinan terkait keberadaan faktor-faktor yang mempengaruhi bahkan menghalangi perilaku yang bakal ditampilkan, serta misalnya persepsi terhadap seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perilaku tersebut (*perceived power*).

### 2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Model Penerimaan Teknologi, yang dikenal sebagaimana *Technology Acceptance Model* (TAM), yakni sebuah konseptualisasi berasal dari Teori Tindakan Rasional (*Theory of Reasoned Action*, TRA) dioptimalkan Ajzen dan Fishbein tahun 1980, serta diusulkan Davis tahun 1989. *Theory of Reasoned Action* pada dasarnya mengemukakan bahwasanya perilaku individu terpengaruhi oleh niat mereka untuk melangsungkan suatu tindakan, berdasarkan keinginan atau niat mereka sendiri. *Technology Acceptance Model* yakni sebuah model yang dirancang supaya menganalisis serta memahami faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap penggunaan teknologi komputer. Model ini menjelaskan hubungan sebab-akibat antara keyakinan individu terhadap manfaat serta kemudahan penggunaan suatu sistem informasi dengan perilaku, kebutuhan, serta penggunaan aktual dari sistem tersebut. Tujuan utama *Technology Acceptance Model* yakni guna mengevaluasi serta memprediksi tingkat penerimaan pengguna pada suatu sistem informasi. Dalam TAM, konsep *Theory of Reasoned Action* dipergunakan sebagaimana dasar untuk memahami korelasi antara persepsi kegunaan serta kemudahan penggunaan dengan minat pengguna pada Teknologi Informasi (TI). *Technology Acceptance Model* berfungsi sebagai sebuah teori yang menjelaskan bagaimana persepsi pengguna terhadap teknologi akan memengaruhi minat mereka saat mempergunakan TI tersebut (Davis, 1989).

Pada model *Technology Acceptance Model* (TAM) tingkat penerimaan penggunaan TI diputuskan oleh lima konstruk. Berikut model *Technology Acceptance Model* (TAM) pertama kali yang disampaikan (Davis, 1989) :



Gambar 2. 1 Model *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1989)

Gambar di atas menunjukkan korelasi antara elemen-elemen dalam model TAM. Variabel eksternal dianggap memiliki dampak langsung pada persepsi kemudahan pemakaian (*perceived ease of use*) serta manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*). Persepsi kemudahan penggunaan dipengaruhi oleh variabel eksternal yang berkaitan dengan karakteristik sistem yang dapat meningkatkan minat pengguna TI. Secara umum, persepsi kemudahan penggunaan serta manfaat yang dirasakan sama-sama berpengaruh pada sikap terhadap penggunaan. Manfaat yang dirasakan akan memengaruhi niat perilaku penggunaan. Selain itu, niat perilaku penggunaan juga akan dipengaruhi oleh sikap terhadap penggunaan serta memengaruhi penggunaan aktual (Davis, 1989).

### 2.1.3 Pengertian Pajak

Paasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, sumbangan wajib kepada negara dilangsungkan perseorangan dan badan - baserta sebagaimana diwajibkan oleh UU tidak memperoleh timbal balik dan dipergunakan guna kebutuhan negara dengan tujuan untuk sejumlah – besarnya kesejahteraan. Sedangkan pengertian pajak menurut para ahli yakni sebagaimana berikut :

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak yakni kontribusi yang dilangsungkan oleh rakyat pada kas negara yang bersifat memaksa berdasar peraturan perundang – undangan dengan tidak memberikan imbalan (*counter performance*) serta penerimaan kasnya dapat langsung dipergunakan guna membayar biaya – biaya umum negara.

2. Prof. Dr. P. J. A. Andriani

Pajak yakni pembayaran dari wajib pajak yang terutang kepada negara yang dapat dikenakan dan dibayarkan tanpa mendapat imbalan untuk menutup semua biaya umum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

3. Prof. Dr. MJH. Smeeths

Pajak merupakan bentuk keberhasilan kepada pemerintah yang harus dibayar melalui standar umum yang ditegakkan, bisa dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang mampu dibuktikan secara pribadi dengan tujuan membiayai pengeluaran pemerintah.

#### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mujiyati, 2021) secara umum didapati tiga sistem dalam perpajakan, diantaranya *Official Assessment System*, *Self-Assessment System*, serta *Withholding System*. Sistem pemungutan pajak Indonesia, termasuk:

##### A. *Official Assessment System*

Otoritas pajak memiliki kemampuan untuk memungut pajak, sehingga tanggung jawab perpajakan bergantung pada mereka. Dalam kerangka ini, otoritas pajak lebih proaktif dalam mengidentifikasi orang yang harus mendaftar sebagai wajib pajak, serta menilai jumlah pajak yang harus dibayar melalui proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

##### B. *Self Assessment System*

Wajib pajak melangsungkan tanggung jawab pajak dengan sistem ini, termasuk penghitungan, pembayaran, pelaporan serta mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

##### C. *With Holding System*

Pengumpulan pajak yang membolehkan entitas lain untuk menunaikan kewajiban pajaknya selaras dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Tingkat keberhasilan dalam pengumpulan pajak bergantung pada ketaatan entitas lain yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas perpajakannya selaras dengan peraturan tersebut.



### 2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kesediaan sukarela para pembayar pajak untuk sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka dengan tujuan mendukung kemajuan negara. Menurut Zain dalam penelitian Wijayanti (2010), kepatuhan perpajakan menggambarkan situasi di mana wajib pajak memiliki kesadaran dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini mencakup pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan, usaha untuk mempelajari ketentuan hukum pajak, pengisian formulir dengan lengkap, penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar, serta pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (Wirayanti, 2022).

Kewajiban pajak menjadi prioritas karena Ditjen Pajak atau instansi pemerintahan lainnya terus memberikan kompensasi kepada wajib pajak yang menjalankan tanggung jawab pajak mereka dengan tepat. DJP atau pemerintah menawarkan keringanan pajak kepada wajib pajak untuk merangsang serta meningkatkan pendapatan negara, khususnya di sektor perpajakan.

DJP dan pemerintah juga bertujuan memberikan apresiasi kepada wajib pajak orang pribadi dan badan atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan pemungutan pajak demi kemajuan perekonomian Indonesia. Bentuk apresiasi ini akan diberikan berdasarkan evaluasi kepatuhan setiap wajib pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan perpajakan tentunya didukung oleh kepatuhan setiap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

### 2.1.6 Sistem Perpajakan

E-system adalah sistem yang memanfaatkan teknologi internet untuk mempermudah administrasi, dengan tujuan memastikan operasional kerja dan layanan perpajakan berfungsi dengan lancar, cepat, dan akurat. Dalam menjalankan tugasnya, DJP memerlukan data dan informasi yang cepat serta tepat terkait subjek dan objek pajak yang ditangani untuk menentukan pengenaan pajak terutang. Penanganan data dan informasi ini dapat dilakukan melalui penggunaan sistem informasi yang baik. Oleh karena itu, pemanfaatan e-system dalam perpajakan terus dikembangkan untuk membantu modernisasi perpajakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan dan layanan pajak berfungsi dengan baik, optimal, dan benar. Wajib pajak dapat menggunakan beberapa e-system, seperti e-registrasi, e-SPT, e-Filing, dan e-billing.

Sejak tahun 2002, DJP telah memulai sebuah inisiatif reformasi administrasi perpajakan yang dikenal sebagai modernisasi. Inti dari program modernisasi ini adalah menerapkan prinsip good governance, yang mencakup pembiasaan sistem administrasi perpajakan yang terbuka serta bertanggung jawab, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir dan andal. Langkah yang diambil adalah memberikan layanan unggul sambil melangsungkan pengawasan yang ketat terhadap para Wajib Pajak. Ketika kita mengkaji dengan cermat, program modernisasi ini dapat dilihat sebagai inovasi yang akan menghasilkan perubahan yang relevan dan revolusioner.

### 2.1.7 Account Representative

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kepercayaan, kuasa, serta kewajiban memberi pelayanan, bantuan, serta pengawasan kepada wajib pajak. Searah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 98/KMK.01/2006, menjelaskan sebagai personel untuk ditunuuk tiap bagian pengawasan serta konsultasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menganut organisasi terkini. Adapun tugas dan tanggung jawab dari account representative yakni sebagaimana berikut :

- a. Menganalisa serta memantau kepatuhan pembayaran pajak tiap wajib pajak dalam pengawasan dengan mempergunakan profil wajib pajak atau perusahaan sebagai pedoman;
- b. Menyokong dalam proses permohonan surat keterangan dari wajib pajak sehingga berjalan lancar;
- c. Melangsungkan tindak lanjut terhadap hasil dan pemeriksaan pajak serta prosedur bandingnya;
- d. Merespons pertanyaan wajib pajak terkait perpajakan serta menginformasikan mereka tentang perkembangan Undang-Undang perpajakan terbaru.
- e. Memberikan layanan perpajakan kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya, terkait dengan pemenuhan hak serta kewajiban selaras dengan prosedur yang berlaku serta tepat waktu.

- f. Berperan sebagai penghubung antara kepentingan wajib pajak dengan unit terkait di DJP untuk memberikan layanan unggul kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

### **2.1.8 Sanksi Perpajakan**

Jaminan bahwa semua ketentuan Undang-Undang perpajakan (standar perpajakan) akan ditaati atau sanksi perpajakan menjadi alat preventif untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap standar perpajakan. Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan diberikan karena adanya pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan, dan ketika pelanggaran tersebut terjadi, wajib pajak dikenakan sanksi berdasarkan kebijakan dan peraturan perpajakan. Jelas bahwa kebijakan pemberian sanksi dapat digunakan untuk mendidik serta menghukum (Gunarso et al., 2022).

Peraturan ataupun Undang – Undang menjadi isyarat kepada seseorang supaya melangsungkan sesuatu tentang apa yang boleh serta tidak boleh dilangsungkan. Sanksi dibutuhkan guna memastikan bahwasanya peraturan ataupun Undang – Undang tidak dilanggar. Wajib pajak akan membayar pajaknyaketika mereka yakin bahwa konsekuensi apabila tidak melangsungkan hal tersebut akan lebih parah. Penggunaan sanksi perpajakan supaya menimbulkan efek lasi bagi pelanggan ketentuan pajak, dan mendorong kepatuhan sesuai kewajiban yang diatur pada UU yakni sanksi administrasi dan pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administrasi saja, namun

didapati pula yang dapat menyebabkan dikenakan sanksi administrasi serta sanksi pidana.

### **2.1.9 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi adalah proses mempelajari nilai – nilai, norma, serta pola perilaku yang diperlukan oleh kelompok agar menjadi organisasi yang sukses. Terkait bidang perpajakan yang mengacu pada pengupayaan Direktorat Jenderal Pajak supaya membagikan informasi serta pembinaan pada wajib pajak terkait segala hal terkait perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak banyak memberikan indikator sosialisasi dimana tindakan tersebut dirancang untuk membangkitkan pengetahuan serta kepedulian terhadap perpajakan yang disesuaikan dari perkembangan program pelayanan perpajakan dengan indikator sosialisasi berikut:

a. Penyuluhan Penyelenggaraan Sosialisasi

Kantor Pelayanan Pajak membagikan informasi terkait peraturan perpajakan yang baru, wajib pajak dapat menghubungi petugas pajak untuk meminta bantuan ketika mengalami permasalahan perpajakan, serta petugas pajak dapat membagikan penjelasan serta pengetahuan terkait pajak.

b. Sosialisasi Mempergunakan Media Sosial

Informasi pajak dapat diperoleh wajib pajak melalui panduk serta iklan serta melalui media elektronik misalnya website.

c. Manfaat Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan bisa memberikan kepada wajib pajak penjelasan perpajakan, pemahaman terkait relevansi perpajakan, serta kemampuan dalam menjalankan aktivitas selaras dengan peraturan undang-undang perpajakan

2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

**Matriks Penelitian**

No	Judul Penelitian dan Tahun	Variabel Penelitian serta metode Penelitian	Alat Ukur	Hasil Penelitian
1.	<p>Judul : Pemeriksaan Pajak, <i>E- billing</i>, serta pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar</p> <p>Penulis : Widyawati, Budiandriani, Ramlawati</p> <p>Tahun : 2023</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Pajak</li> <li>2. <i>E- billing</i></li> <li>3. Pemahaman Pajak</li> </ol> <p>Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Model Penelitian :</p> <p>Metode Kuantitatif</p>	<p>Non probability sampling dengan teknik pengambilan sampling aksidental</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak positif signifikan terhadap</li> <li>2. Penerapan <i>E- billing</i> memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak.</li> <li>3. Pengetahuan tentang perpajakan berperan positif serta signifikan dalam meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.</li> </ol>

2.	<p>Judul :</p> <p>Pengaruh Faktor – Faktor <i>Theory of Planned Behaviour</i> (TPB) Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat</p> <p>Penulis :</p> <p>Hurian Kamela</p> <p>Tahun :</p> <p>2020</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap Terhadap Perilaku</li> <li>2. Norma Subjektif</li> <li>3. Kontrol Perilaku Persepsi</li> </ol> <p>Dependen :</p> <p><i>Behaviour</i></p> <p>Variabel Kontrol :</p> <p>Niat</p> <p>Model Penelitian :</p> <p>Case Study</p>	<p>Analisis regresi linier</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap terhadap perilaku berdampak pada <i>Behaviour</i> kepatuhan membayar pajak</li> <li>2. Norma subjektif berdampak pada <i>Behaviour</i> kepatuhan membayar pajak</li> <li>3. Kontrol perilaku persepsi berdampak pada <i>Behaviour</i> kepatuhan membayar pajak</li> </ol>
3.	<p>Judul :</p> <p>Penerapan <i>E-Filing</i>, <i>E-billing</i>, serta pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polinia</p> <p>Penulis :</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>E-filing</i></li> <li>2. <i>E-billing</i></li> <li>3. Pemeriksaan Pajak</li> </ol> <p>Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Uji validitas serta reabilitas data, uji asumsi klasik, serta hipotesis</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan <i>E-Filing</i> tidak memperlihatkan dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan pajak individu di KPP Pratama Medan Polinia.</li> <li>2. Implementasi <i>E-billing</i> tidak berdampak signifikan pada kepatuhan pajak individu di KPP</li> </ol>

	<p>Syamsul Bahri Arifin, Indra Syafii</p> <p>Tahun : 2019</p>	<p>Model Penelitian :</p> <p>Metode Kuantitatif</p>		<p>Pratama Medan Polinia.</p> <p>3. Proses pemeriksaan pajak belum berpengaruh signifikan pada tingkat kepatuhan pajak individu di KPP Pratama Medan Polinia.</p>
4.	<p>Judul :</p> <p>Pengaruh Pengampunan Pajak serta modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Penulis : Kussuari, Puspahadi Boenjamin</p> <p>Tahun : 2019</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Pengampunan Pajak 2016</li> <li>2. Sistem <i>E-billing</i></li> <li>3. Sistem <i>E-Filing</i></li> <li>4. E- SPT</li> </ol> <p>Dependen : Kepatuhan WP OP</p> <p>Model Penelitian :</p> <p>Metode Kuantitatif</p>	Skala Likert	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pengampunan pajak 2016 mempunyai dampak positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> <li>2. Penggunaan Sistem E-Billing tidak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu.</li> <li>3. Penerapan Sistem E-Filing berdampak positif pada kepatuhan pajak individu.</li> <li>4. Adopsi Sistem E-SPT berkontribusi positif pada kepatuhan pajak individu.</li> </ol>
5.	<p>Judul :</p> <p>Pengaruh <i>Self Assessment System</i>,</p>	<p>Independen :</p>	<i>Non probability sampling</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem penilaian diri tidak berakibat</li> </ol>



	<p>Kesadaran Wajib Pajak dan <i>Account Representative</i> Terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Dengan Preferensi Risiko Sebagai <i>Variabel Moderating</i></p> <p>Penulis : Fitriasuri, Kristina Ardila</p> <p>Tahun : 2022</p>	<p>1. <i>Self Assessment System</i></p> <p>2. Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>3. <i>Account Representative</i></p> <p>Dependen : Kepatuhan WPOP</p> <p>Moderating : Preferensi Risiko</p> <p>Model Penelitian : Metode Kuantitatif</p>		<p>pada tingkat kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Perwakilan akun memiliki dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Preferensi risiko tidak dapat mengubah efek dari sistem penilaian diri serta kesadaran wajib pajak.</p> <p>5. Preferensi risiko dapat mengubah pengaruh dari perwakilan akun.</p>
6.	<p>Judul : Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-billing</i>, <i>E-filing</i>, serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Penulis :</p>	<p>Independen : 1. <i>E-billing</i> 2. <i>E-filing</i> 3. Sanksi Perpajakan</p> <p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Accidental Sampling	<p>1. Penerapan <i>E-billing</i> tidak memengaruhi tingkat kepatuhan para wajib pajak.</p> <p>2. Implementasi <i>E-filing</i> memiliki dampak positif pada tingkat kepatuhan para wajib pajak.</p> <p>3. Hukuman perpajakan belum memiliki efek</p>

	<p>Khusnul Fadilah, Sapari</p> <p>Tahun : 2020</p>	<p>Model Penelitian :</p> <p>Metode Kuantitatif dengan bentuk <i>survey</i></p>		<p>signifikan pada tingkat kepatuhan para wajib pajak.</p>
7.	<p>Judul :</p> <p>Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi <i>Account Representative</i>, Sosialisasi Perpajakan, serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan</p> <p>Penulis :</p> <p>Putu Indah Sulistyari, Anik Yuesti, Desak Ayu Sri Ary Bhegawati</p> <p>Tahun : 2022</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Pelayanan <i>Account Representative</i></li> <li>2. Pengawasan <i>Account Representative</i></li> <li>3. Konsultasi <i>Account Representative</i></li> <li>4. Sosialisasi Perpajakan</li> <li>5. Sanksi Perpajakan</li> </ol> <p>Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Model Penelitian :</p> <p>Metode Kualitatif</p>	<p><i>Convenience Sampling</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Pelayanan <i>Account Representative</i> berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak pribadi</li> <li>2. Pengawasan <i>Account Representative</i> berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> <li>3. Konsultasi <i>Account Representative</i> berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> <li>4. Sosialisasi Perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> <li>5. Sanksi Perpajakan berdampak positif pada kepatuhan</li> </ol>

				wajib pajak orang pribadi
--	--	--	--	---------------------------

## 2.3 Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-system perpajakan adalah penggunaan teknologi informasi untuk memodernisasi sistem perpajakan, dengan harapan mempermudah pelaporan pajak bagi wajib pajak. Salah satu contoh inovasi dalam sistem perpajakan berbasis teknologi adalah e-billing. Dengan diterapkannya sistem e-billing, pemerintah bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Fadilah & Sapari, 2020).

Secara teori, Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang digunakan untuk mengevaluasi dan memahami elemen-elemen yang mendorong penerimaan teknologi komputer. Penerapan e-billing sebagai bagian dari proses modernisasi sistem perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Artinya, apabila wajib pajak mampu melihat manfaat dan kemudahan penggunaan e-billing, maka kemungkinan besar mereka akan meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak secara efisien dan akurat (Gusti & Muid, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, ketika sistem e-billing dapat terealisasi dan digunakan dengan baik serta merata, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka. Hal ini dibuktikan oleh Widyawati &

Ramlawati (2023) serta Fadilah & Sapari (2020) yang menunjukkan bahwa sistem e-billing memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H1 : *E- billing* berpengaruh positif relevan pada kepatuhan wajib pajak**

### **2.3.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Di Indonesia, metode pemungutan pajak yang digunakan adalah self-assessment system, di mana wajib pajak seharusnya terlibat aktif dalam memenuhi kewajibannya. Self-assessment system merupakan mekanisme yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), untuk menyelidiki sikap dan tindakan yang akan dilakukan oleh wajib pajak, diperlukan analisis terhadap sikap konsumen, norma subjektif, serta faktor-faktor pengendalian perilaku yang terkait. Penerapan self-assessment system mengharuskan wajib pajak untuk aktif membayar kewajibannya, sehingga semua urusan perpajakan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan salah satu aspek dari Theory of Planned Behavior (TPB), yaitu sikap konsumen terkait kesadaran wajib pajak saat menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara independen (Gusti & Muid, 2023).

Jika wajib pajak mempunyai tingkat kepatuhan serta keasahan yang optimak agar penerimaan pajak maksimal serta efektif sehingga meningkatkan keuntungan penerimaan pajak negara (Prameswari, 2021). Selaras dengan (Fitriasuri & Ardila,

2022) serta (Prameswari, 2021), *self assessment system* mempunyai dampak yang positif pada kepatuhan wajib pajak.

**H2 : *Self Assessment System* berpengaruh positif relevan pada kepatuhan wajib pajak**

### **2.3.3 Pengaruh *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat *Account Representative* yang merupakan staf DJP yang diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk memberikan layanan, penyuluhan, serta melakukan pengawasan langsung terhadap wajib pajak. *Account Representative* tersebut dilatih untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap kekhawatiran dan masalah yang dihadapi oleh pembayar pajak. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa wajib pajak mendapatkan hak-hak mereka dengan benar dan pada waktunya.

Menurut Teori TPB, *Normative Beliefs* memengaruhi keinginan *Account Representative*. Penanganan yang berkualitas terhadap wajib pajak dapat menciptakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan (Suharti & Hidayatulloh, 2022). Sebagai hasilnya, jika *Account Representative* dapat menjalankan tugasnya dengan baik, ini dapat mendorong kepatuhan dari pihak wajib pajak.

Atas apa yang telah diterima Wajib Pajak akan hal pelayanan yang dibagikan dari *Account Representative*, sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Didukung (Ariesta & Suryaningsih, 2013) dan (Sari, 2022) yang mengungkapkan bahwa kinerja *account representative* berakibat relevan pada patuhnya wajib pajak.

**H3 : *Account Representative* memiliki akibat yang positif relevan pada kepatuhan wajib pajak**

#### **2.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahasanya ketentuan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) bakal dijalankan, dimana dikenakan sebab wajib pajak tidak mencukupi kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan pada peraturan UU perpajakan. Untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan harus diterapkan secara konsisten serta Harus diterapkan kepada keseluruhan wajib pajak yang gagal memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), sanksi perpajakan termasuk dalam faktor internal yang merupakan sesuatu hal yang berasal dari pada masing – masing individu. Sanksi diterapkan untuk memastikan bahwasanya wajib pajak memenuhi komitmen perpajakannya. ketika sanksinya berat, maka wajib pajak mematuhi serta Hal ini bakal berakibat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak bagi seseorang yang didasarkan pada berbagai pandangan serta menawarkan penilaian terhadap pajak itu sendiri (Febriantini & Umaimah, 2022).

Hal ini searah dengan (Syafira & Nasution, 2021) terkait Pengaruh Sanksi Perpajakan serta kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mengungkapkan hasil bahwasanya sanksi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Diperkuat oleh (Erica, 2021).

#### **H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif relevan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

##### **2.3.5 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi menjadi suatu kegiatan ataupun upaya yang dilangsungkan oleh individu ataupun organisasi tertentu untuk menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat umum. Dalam bidang perpajakan, sosialisasi adalah upaya DJP supaya memberi informasi serta bimbingan pada wajib pajak terkait seluruh hal mengenai pajak agar mereka memahami mengenai pajak berupa aturan ataupun tata cara dengan mempergunakan model yang sesuai. Hal tersebut bertujuan agar dengan dipahaminya masyarakat umum dan wajib pajak, maka bakal mendorong penambahan kepatuhan wajib pajak.

Menurut *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh (Davis, 1989), pembayaran pajak mempergunakan pada *e-billing* bergantung pada keuntungan, cara mempergunakan, serta apakah pembayar pajak dapat mempraktikkan dengan baik atau tidak. ketika sosialisasi yang dilangsungkan secara online melalui media atau penyuluhan yang dibagikan secara adil kepada keseluruhan wajib pajak, maka bakal meningkatkan efek penggunaan *e-billing* serta mampu mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak (Nikhla, 2019). Searah dengan (Afada, 2021) dan (Nikhla, 2019) yang mengungkapkan hasil bahwasanya sosialisasi mampu memoderasi pengaruh *e-billing* pada kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis yang ditetapkan:

**H5 : Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat *e- billing* pada kepatuhan wajib pajak**

### **2.3.6 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Di Indonesia, mekanisme pemungutan pajak yang dibiasakan kini yakni *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak terlibat aktif saat mencukupi kewajibannya. Sebagai sebuah metode pemungutan pajak dengan wajib pajak menghitung, melunasinya, serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam konteks ini, metode pemungutan pajak agar wajib pajak melakukan keputusan terhadap pajak.

Dalam hal ini, sangat penting supaya memberikan informasi kepada wajib pajak terkait metode *self assessment system* mengingat hal tersebut menyebabkan wajib pajak merasa terbebani. Dengan sosialisasi diharapkan seluruh informasi terkait *self assessment system* dapat diterima optimal sehingga mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut (Yadnyana, 2010), tingginya kepatuhan maka keberhasilan perpajakannya juga meningkat (Darmayanti, 2023). Hal ini searah dengan penelitian terdahulu oleh (Sofyan & Sudirgo, 2023) dan (Syaputra, 2019). Dari hasil uraian tersebut, maka bisa diperoleh hipotesis :

**H6 : Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat *self assessment system* pada kepatuhan wajib pajak**

### **2.3.7 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**



*Account representative* adalah pegawai KPP yang sudah mengembangkan sistem administrasi modern, serta melakukan pengawasan kepatuhan serta membagikan informasi dan nasihat pada mereka. Fungsi *Account Representative* yang solid dan baik saat membagikan pelayanan serta informasi kepada wajib pajak bakal mengoptimalkan pemahaman wajib pajak saat mencukupi kewajiban perpajakannya.

Dalam hal ini, Dirjen Pajak berupaya melangsungkan kegiatan sosialisasi perpajakan guna melangsungkan pembinaan terhadap masyarakat terkhususnya wajib pajak terkait perpajakan serta aturannya (Handayani, 2020). Dengan didapatinya sosialisasi diharapkan wajib pajak mampu memahami peraturan yang berlaku dengan jelas, benar, serta baik. Sosialisasi yang efektif bakal memberikan manfaat positif bagi pembayar pajak. Para wajib pajak perlu memiliki pemahaman menyeluruh tentang peraturan perpajakan serta mampu menginspirasi para wajib pajak agar patuh terhadap kewajiban pajak. Hal ini bertujuan agar wajib pajak memiliki keyakinan serta kepercayaan untuk mengikuti aturan perpajakan (Hartinah et al., 2022). Hal tersebut searah dengan penelitian terdahulu oleh (Megawangi & Setiawan, 2017) dan (Hartinah et al., 2022). Dari hasil uraian tersebut, maka didapat hipotesis sebagaimana berikut :

**H7 : Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat *account representative* pada kepatuhan wajib pajak**


### **2.3.8 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tjahjono (2005), sebuah tindakan dilangsungkan terhadap wajib pajak dengan pelanggaran disengaja atau tidak. Sanksi perpajakan dikenakan sebab wajib pajak tidak menyanggupi kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan didalam peraturan UU perpajakan. Sanksi perpajakan memastikan bahwasanya ketentuan peraturan undang-undang serta peraturan perpajakan terpenuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi sebagaimana agar tidak terus terperdaya melakukan pelanggaran.

Sosialisasi terkait sanksi pajak penting supaya dilangsungkan dengan tujuan wajib pajak bisa mengetahui, memahami, serta melangsungkan kewajiban pajaknya dengan baik. Sosialisasi pajak yang kurang diberlakukan atau dibagikan kepada wajib pajak akan memiliki dampak pada tingkat pengetahuan wajib pajak yang rendah tentang sanksi perpajakan (Hartana & Merkusiwati, 2018). Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya melaporkan serta membayar pajak sehingga dari hal ini juga bisa menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh (Ainiyah, 2023) serta (Dewi & Supadmi, 2021) memperlihatkan sosialisasi perpajakan memoderasi dampak sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uraian tersebut, maka diperoleh hipotesis :

**H8 : Sosialisasi perpajakan mampu memperkuat hubungan pada pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

## 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengaruh *E- billing*, *Self Assessment System*, *Account Representative*, serta Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagaimana Variabel Moderasi menjadi dasar penelitian ini. Temuan penelitian ini ditampilkan dalam bentuk variabel independen yakni e- system berupa *e- billing*,

*self assessment system, account representative*, serta sanksi perpajakan. Kemudian. Variabel dependen yang dipergunakan pada penelitian ini yakni kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel moderasinya yakni sosialisasi perpajakan. Rencana kajiannya adalah kerangka yang secara konseptual menghubungkan variabel penelitian independen dan untuk ditingkatkan dengan variabel moderasi



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian mempergunakan penelitian kuantitatif yakni data diperoleh berasal dari data wajib pajak orang pribadi sesuai syarat dan terdaftar pada KPP Pratama Kabupaten Blora.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Sugiyono (2012) mengartikan sekelompok orang, peristiwa, ataupun sesuatu yang mendapati ciri – ciri tertentu. Populasi penelitian yaitu keseluruhan wajib pajak orang pribadi terdaftar pada KPP Pratama Kabupaten Blora serta membayar kewajiban pajaknya.

##### **3.2.2 Sampel**

Sebagian pada populasi sebagai objek serta pengujian data. Dikarenakan data penelitian yakni data primer, maka dipergunakan pendekatan convenience sampling khusus untuk menghasilkan hasil sampel penelitian. Adapun sampel penelitian yakni seluruh wajib pajak orang pribadi terdaftar pada KPP Pratama Kabupaten Blora.

#### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

##### **3.3.1 Sumber Data**

Data penelitian yang berasal dari respon pengisian kuesioner pada seluruh wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Kabupaten Blora.

### 3.3.2 Jenis Data

Jenis data penelitian yakni data primer, data penelitian yang dikumpulkan secara langsung aslinya dan data yang diakumulasikan khusus supaya menjawab pertanyaan penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Data primer dapat berupa opini individu ataupun kelompok terkait variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya kuesioner diberikan pada penelitian ini untuk mengumpulkan data pada variabel *e-Billing* (X1), *Self Assessment System* (X2), *Account Representative* (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Sosialisasi Pajak (M), serta kepatuhan Wajib Pajak (Y).

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Informasi dalam penelitian dikumpulkan menggunakan metode data primer, yang melibatkan pengumpulan data langsung dari sumbernya. Metode ini mencakup memberikan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Blora. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode regresi berganda.

### 3.5 Variabel dan Indikator

**Tabel 3. 1 Tabel Variabel dan Indikator**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak yakni tindakan sukarela yang dilakukan oleh mereka untuk memenuhi kewajiban	1.Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak	Skala Likert

		perpajakan mereka, dengan tujuan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan negara (Fitriasuri & Ardila, 2022).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetorkan SPT tepat waktu</li> <li>Melakukan kewajiban membayar pajak (Fitriasuri &amp; Ardila, 2022).</li> </ol>	
2.	<i>E- billing</i>	<i>E-billing</i> merupakan contoh dari sistem administrasi modern yang lebih efisien, hemat biaya, serta cepat, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. <i>E- billing</i> merupakan metode pembayaran pajak secara online melalui penggunaan 15 digit nomor penagihan yang disediakan oleh sistem penagihan pajak. Kode billing adalah kode yang akan digunakan sebagai kode pembayaran (Fadilah & Sapari, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempermudah serta menyederhanakan proses pengisian data</li> <li>Menghindari serta meminimalisir human eror</li> <li>Mempermudah cara pembayaran</li> <li>Memberi kemampuan kepada para pembayar pajak untuk mengawasi perkembangan atau pelaksanaan pembayaran</li> <li>Memberikan keleluasaan wajib pajak untuk merekam data secara mandiri (Kusbandiyah et al., 2022).</li> </ol>	Skala Likert
2.	<i>Self Assessment System</i>	<i>Self assement system</i> yakni suatu metode yang memungkinkan seseorang untuk memenuhi tanggung	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendaftaran di Kantor Layanan Pajak.</li> </ol>	Skala Likert

		<p>jawab dan hak pajaknya selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak bertanggung jawab melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sistem ini termasuk menghitung, membayar, melaporkan pajak yang telah dibayar, serta mempertanggungjawabkan pajak yang terutang (Prameswari, 2021).</p>	<p>2. Menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas yang terpajak.</p> <p>3. Wajib pajak membayar pajaknya sendiri</p> <p>4. Wajib pajak bertanggung jawab atas pelaporan (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 2013).</p>	
3.	<i>Account Representative</i>	<p><i>Account representative</i> merupakan anggota staf Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tanggung jawab, kewenangan, serta tugas untuk memberikan layanan, bantuan, serta pengawasan langsung kepada pemilih wajib pajak (DJP, 2008). Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006, <i>account representative</i> yakni staf</p>	<p>Seorang <i>Account representative</i> bertanggung jawab untuk memberikan layanan, memberi konsultasi, melakukan pengawasan, serta mengeksplorasi potensi dari wajib pajak. (Fitriasuri &amp; Ardila, 2022).</p>	Skala Likert



		yang ditempatkan di setiap unit pemantauan serta konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menerapkan struktur organisasi modern. (Verdayanti, 2021).		
4.	Sanksi Perpajakan	<p>Sanksi perpajakan ialah suatu bentuk nyata atas tindakan yang diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi karena didapati pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Hukuman pajak bisa diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada individu atau entitas yang melanggar peraturan. (Gunarso et al., 2022).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi perpajakan kepada semua wajib pajak yang dikenakan cukup berat</li> <li>2. Sanksi perpajakan yang berat diberlakukan untuk mendidik wajib pajak</li> <li>3. Sanksi diberikan tanpa adanya toleransi (Yuliansyah et al., 2019).</li> </ol>	Skala Likert
5.	Sosialisasi Perpajakan	<p>Sosialisasi adalah proses mempelajari nilai – nilai, norma, serta pola perilaku yang diperlukan oleh kelompok agar menjadi organisasi yang sukses. Terkait bidang perpajakan, sosialisasi mengacu pada upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang relevan dengan bidang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyuluhan</li> <li>2. Informasi yang disampaikan langsung oleh petugas kepada wajib pajak.</li> <li>3. <i>Website</i> Dirjen Pajak</li> <li>4. Bertukar pendapat dengan orang-orang yang membayar pajak dan figur-figur</li> </ol>	Skala Likert

		perpajakan (Rahmawati & Dewi, 2020).	penting dalam masyarakat. (Rahmawati & Dewi, 2020).	
--	--	--------------------------------------	---	--

### 3.6 Teknik Analisis

Pada penelitian ini nantinya bakal mempergunakan 5 analisis data yang diantaranya : analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas), serta uji hipotesis (uji MRA, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t, uji f). Perhitungan analisis data tersebut nantinya peneliti akan mempergunakan aplikasi SPSS.

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan jenis analisis data penelitian yang dipergunakan saat menguji temuan penelitian berdasarkan sampel tunggal. Menurut Ghozali (2011:19), statistik deskriptif yakni metode yang dipergunakan guna menggambarkan ataupun menjelaskan data berdasarkan beberapa nilai kunci misalnya rata-rata, standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah total, rentang, kurtosis, serta skewness. Analisis statistik deskriptif dipergunakan guna memberi gambaran terkait data yang ada tanpa melangsungkan pengujian hipotesis, melainkan untuk menciptakan gambaran sistematis atas data yang faktual serta akurat terkait fakta dan hubungan pada fenomena yang diselidiki atau diteliti.

#### 3.6.2 Uji Validitas

Uji validitas yakni uji yang dipergunakan saat mengukur pada sebuah instrumen kuesioner. Menurut Sugiyono (2017), uji validitas adalah penunjuk derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek dengan data yang terakumulasikan oleh peneliti. Uji validitas dilangsungkan saat mengukur apakah data yang sudah didapatkan pada saat penelitian menjadi data yang valid ataupun tidak valid. Uji validitas dapat disebut valid ketika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Sedangkan, apabila didapatkan hasil  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka dapat disebut tidak valid.

### **3.6.3 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah metode untuk mengevaluasi seberapa konsisten atau dapat diandalkan suatu kuesioner dalam mengukur variabel atau konstruk tertentu. Sebuah kuesioner dianggap reliabel atau handal jika jawaban yang diberikan oleh responden konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan saat mengukur sejauh mana hasil pengukuran dari kuesioner tersebut konsisten ketika digunakan secara berulang. Jawaban dari responden dianggap reliabel ketika setiap pertanyaan dijawab secara konsisten, tanpa adanya jawaban yang tidak konsisten atau acak.

Menurut Sugiyono (2017), uji reliabilitas dapat dikatakan reliabel atau handal ketika  $r$ -alpha positif serta lebih besar dari  $r$ -tabel. Ketika  $r$ -alpha negatif serta lebih kecil dari  $r$ -tabel, maka pernyataan tersebut belum reliabel, serta ketika nilai Cronbach Alpha  $>$  0,6, maka bisa dikatakan reliabel. Sedangkan nilai Cronbach Alpha  $<$  0,6, maka bisa dikatakan belum reliabel.

### **3.6.4 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik memastikan persamaan regresi benar, sehingga data yang dipergunakan saat pengujian hipotesis tidak memuat asumsi klasik. Uji normalitas, uji multikolinieritas, autokorelasi, serta uji heteroskedastisitas merupakan uji asumsi klasik.

#### 3.6.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2007) Uji normalitas menentukan apakah variabel pengganggu ataupun residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji t serta f sebagaimana diketahui mengasumsikan bahwasanya nilai sisa distribusi normal, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, serta polanya mengikuti arah kurva normal. Uji *Kolmogorov-smirnov* dapat dipergunakan supaya mengetahui apakah suatu distribusi normal ataupun tidak.

Residual dikatakan normal apabila mendapati nilai relevansi  $> 0,05$

Pengambilan keputusan :

Ketika  $\text{Sig}(p) > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima

Ketika  $\text{Sig}(p) < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak

#### 3.6.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimanfaatkan supaya menentukan apakah didapati keterkaitan antara variabel independen pada suatu model (Ghozali, 2016:103). Ketika tidak didapati hubungan antar variabel independen, maka model regresi dikatakan sangat baik. Nilai toleransi atau *variance inflation factor (VIF)* dipergunakan guna menguji multikolinieritas. Nilai toleransi mengkuantifikasi

variabel-variabel independen yang dipilih yang belum bisa dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Nilai VIF < 10 ataupun sama dengan nilai VIF > 10. Ketika nilai VIF < 10 serta *tolerance value* > 0,1, maka belum terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

### 3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2007), Uji Heteroskedastisitas dipergunakan supaya mengetahui ada tidaknya ketimpangan varians antara residu observasi yang satu dengan residu observasi yang lain pada model regresi. Ketika varians antara sisa observasi yang satu dengan observasi yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Ketika bervariasi disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yakni homoskedastisitas ataupun belum terjadi heteroskedastisitas. Uji Glejser dipergunakan saat penyelidikan ini untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas. Adanya heteroskedastisitas dalam regresi ditunjukkan dengan probabilitas relevan  $\alpha > 5\%$ .

### 3.6.5 Pengujian Hipotesis

#### 3.6.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda yakni suatu metode statistik yang umum dipergunakan saat meneliti antara dua variabel ataupun lebih. Analisis regresi linier berganda bertujuan supaya mengetahui hubungan pada variabel bebas serta terikat serta dipergunakan saat menguji kebenaran hipotesis yang diajukan saat penelitian. Pada penelitian ini saat menguji pengaruh *e-billing*, self assessment system, account representative, serta sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. Adapun persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$  = Koefisien Regresi

$e$  = Error

$X_1$  = Variabel *E-Billing*

$X_2$  = Variabel *Self Assessment System*

$X_3$  = Variabel *Account Representative*

$X_4$  = Variabel Sanksi Perpajakan

### 3.6.5.2 Moderate Regression Analysis (MRA)

MRA dikenal sebagai uji interaksi, yaitu bagian dari regresi linier berganda yang persamaannya memasukkan unsur interaksi (perkalian dua ataupun lebih variabel bebas). Pada penelitian ini, MRA dipergunakan guna menguji hipotesis 5, hipotesis 6, hipotesis 7, serta hipotesis 8. Oleh karena itu, pengujian hipotesis ini dipergunakan saat menentukan pengaruh variabel moderasi dari sosialisasi perpajakan pada dampak variabel independen pada variabel dependen. Variabel moderasi yakni variabel independen yang akan memperkuat ataupun memperlemah variabel independen lainnya pada variabel dependen. Model pengujian pada persamaan sebagaimana berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_1.Z + \beta_6 X_2.Z + \beta_7 X_3.Z + \beta_8 X_4.Z + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1-\beta_8$  = Koefisien Regresi

$e$  = *Error*

$X_1$  = Variabel *E-Billing*

$X_2$  = Variabel *Self Assessment System*

$X_3$  = Variabel *Account Representative*

$X_4$  = Variabel Sanksi Perpajakan

Z = Variabel moderating sosialisasi perpajakan

$X_1Z$  = Interaksi antara *e-billing* dengan sosialisasi perpajakan

$X_2Z$  = Interaksi antara *Self Assessment System* dengan sosialisasi perpajakan

$X_3Z$  = Interaksi antara *Account Representative* dengan sosialisasi perpajakan

$X_4Z$  = Interaksi antara Sanksi Perpajakan dengan sosialisasi perpajakan

### 3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menurut Ghozali (2016:95) mencoba menunjukka seberapa baik model mampu menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), Semakin rendah nilai  $R^2$  menunjukkan keahlian variabel independen saat menguraikan perubahan variabel dependen sangat buruk. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi nilai  $R^2$  memperlihatkan keahlian variabel independen saat menguraikan variasi variabel sangat baik serta ketergantungan membaik.

### 3.6.5.4 Uji t

Uji t dipergunakan supaya mampu menilai sejauh mana variabel independen tertentu memengaruhi variabel dependen. Uji ini dilangsungkan dengan menyelarakan

tingkat relevan si masing-masing variabel independen dengan mempergunakan nilai relevan si uji t sejumlah 0,05. Ada dua asumsi yang dapat dipilih :

- a. Apabila  $t_{hitung} > t_{table}$ , maka  $H_0$  ditolak ataupun  $H_a$  diterima. Hal ini memperlihatkan variabel independen berakibat variabel dependen secara individu.
- b. Apabila  $t_{hitung} < t_{table}$ , maka  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak. Hal ini memperlihatkan bahwasanya variabel independen tidak berakibat pada variabel dependen secara individu

#### **3.6.5.5 Uji Statistik F**

Uji statistik F dipergunakan guna mengetahui apakah variabel independen pada model mempunyai dampak gabungan pada variabel dependen (Ghozali, 2016:96). Tingkat relevan si pada uji f adalah  $\alpha = 0,05$  dengan syarat uji apabila nilai relevan si  $F < \alpha = 0,05$ , maka variabel independen secara bersamaan berakibat variabel dependen serta model regresi layak dipergunakan. Selain itu, menyepadankan nilai  $F_{hitung}$  dengan nilai  $F_{tabel}$ , didapati dua kemungkinan :

- a.  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Hal ini memperlihatkan bahwasanya variabel independen belum mendeskripsikan variabel dependen secara relevan .
- b. Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak serta  $H_a$  diperbolehkan. Hal ini memperlihatkan bahwasanya variabel independen mampu mendeskripsikan variabel dependen secara relevan .



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki status Wajib Pajak Orang Pribadi dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Blora. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuesioner penelitian melalui platform online, terutama menggunakan Google Form, dan juga melalui aplikasi WhatsApp kepada penduduk yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Blora. Dari kuesioner yang disebar, sebanyak 100 sampel berhasil dikumpulkan untuk kemudian dianalisis dan diuji hipotesisnya.

**Tabel 4. 1**

**Distribusi Sampel**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	0	100%
Kuesioner yang memenuhi syarat	100	100%

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Dilihat pada tabel 4.1 yang merupakan distribusi sampel, bisa disimpulkan bahwasanya dari 100 kuesioner yang disebar, semua kuesioner yang dikirimkan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Untuk mengidentifikasi latar belakang responden, dilangsungkan pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, status sebagaimana penunjang wajib pajak, usia, tingkat pendidikan, serta pekerjaan. Berikut yakni hasil dari pengelompokan data responden:

**Tabel 4. 2**

**Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki - Laki	64	<b>64%</b>
Perempuan	36	<b>36%</b>
Total	100	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Menurut data pada Tabel 4.2, dari total 100 responden yang mengisi kuesioner, 64 responden ataupun 64% dari mereka adalah pria. Sementara itu, 36 responden atau 36% sisanya adalah wanita.

**Tabel 4. 3**

**Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Penunjang Wajib Pajak**

Jenis Penunjang Wajib Pajak	Frekuensi	Presentase
<i>E-Billing</i>	27	<b>27%</b>
<i>Self Assessment System</i>	41	<b>41%</b>
<i>Account Representative</i>	32	<b>32%</b>
Total	100	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Menurut data pada tabel 4.3 yakni tabel klasifikasi responden berdasarkan jenis penunjang wajib pajak dari 100 responden yang telah mengisi kuesioner diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang mempergunakan *e-billing* sebagai penunjang membayar kewajiban pajaknya yakni sejumlah 27 responden atau 27%, *self asesment system* sejumlah 41 responden atau 41%, serta *account representative* sejumlah 32 responden atau 32%.

**Tabel 4. 4**

**Klasifikasi Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi	Presentase
20-30 Tahun	28	<b>28%</b>
31-40 Tahun	35	<b>35%</b>
40-50 Tahun	23	<b>23%</b>
>50 Tahun	14	<b>14%</b>
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024*

Pada tabel 4.4 diketahui bahwasanya sebagian besar responden mempunyai rentang usia 31-40 tahun yaitu sejumlah 35 responden ataupun 35% dari keseluruhan, rentang usia 20-30 tahun sejumlah 28 responden ataupun 28% dari keseluruhan, rentang usia 40-50 tahun sejumlah 23 responden ataupun 23% dari keseluruhan serta usia >50 tahun ada sejumlah 14 responden ataupun 14% dari keseluruhan.

**Tabel 4. 5**

**Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SD	4	<b>4%</b>
SMP	9	<b>9%</b>
SMA/SMK	37	<b>37%</b>
Diploma	16	<b>16%</b>
Sarjana (S1)	29	<b>29%</b>
Magister (S2)	5	<b>5%</b>
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024*

Tabel 4.5 memperlihatkan mayoritas responden mempunyai tingkatan pendidikan SMA yaitu dengan 37 responden atau 37% dari keseluruhan, SD 4

responden atau 4% dari keseluruhan, SMP 9 responden ataupun 9% dari keseluruhan, Diploma 16 responden atau 16% dari keseluruhan, Sarjana (S1) 29 responden ataupun 29% dari keseluruhan, serta Magister (S2) sejumlah 5 responden ataupun 5% pada keseluruhan.

**Tabel 4. 6**

**Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
PNS	19	19.0
Pegawai Swasta	21	21.0
Pegawai BUMN	17	17.0
ABRI	4	4.0
Wiraswasta	15	15.0
Lainnya	24	24.0
Total	100	100.0

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Tabel 4.6 menunjukkan bahwasanya mayoritas pekerjaan responden adalah berjenis pekerjaan lainnya sejumlah 24 responden atau 24% dari keseluruhan. PNS sejumlah 19 responden atau 19% dari keseluruhan. Pegawai swasta sejumlah 21 responden atau 21% pada keseluruhan. Pegawai BUMN sejumlah 17 responden ataupun 17% pada keseluruhan. ABRI ada sejumlah 4 responden ataupun 4% pada keseluruhan serta wiraswasta ada sejumlah 15 responden ataupun 15% dari keseluruhan.

**4.2 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif bertujuan supaya mendapatkan gambaran menyeluruh terkait variabel-variabel pada penelitian. Gambaran tersebut mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, serta deviasi standar. Variabel yang terkait dengan penelitian ini meliputi *E-Billing*, *Self Assessment System*, *Account Representative*, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, serta Sosialisasi Perpajakan.

**Tabel 4. 7**

**Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maksimum	Rata - Rata	Std. Deviasi
<i>E-Billing</i>	100	12	25	20.83	3.098
<i>Self Assessment System</i>	100	15	25	21.36	2.052
<i>Account Representative</i>	100	15	25	21.71	2.189
Sanksi Perpajakan	100	15	25	21.89	2.169
Kepatuhan Wajib Pajak	100	15	25	22.08	2.121
Sosialisasi Perpajakan	100	15	25	21.46	2.263
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Hasil analisis statistik deskriptif tabel 4.7 dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

1. *E- billing*

*E- billing* mendapati nilai minimum sejumlah 12 dari total penilaian indikator *e-billing* dan nilai maksimum sejumlah 25, sehingga didapat nilai rata – rata dari *e-billing* sejumlah 20,83 serta nilai standar deviasi sejumlah 3,098. Hasil rata – rata mendekati nilai maksimal dapat diartikan bahwa *e- billing* dari wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kabupaten Blora relatif tinggi.

## 2. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* mendapati nilai minimum sejumlah 15 dari total penilaian indikator *self assessment system* dan nilai maksimum sejumlah 25, sehingga didapat nilai rata – rata dari *self assessment system* sejumlah 21,36 dan nilai standar deviasi sejumlah 2,052. Hasil rata – rata mendekati nilai maksimal dapat diartikan bahwasanya *self assessment system* dari wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kabupaten Blora relatif tinggi.

## 3. *Account Representative*

*Account Representative* mendapati nilai minimum sejumlah 15 dari total penilaian indikator *account representative* serta bernilai maksimum sejumlah 25, sehingga didapat nilai rata – rata dari *account representative* sejumlah 21,71 dan nilai standar deviasi sejumlah 2,189. Hasil rata – rata mendekati nilai maksimal dapat diartikan bahwasanya *account representative* dari wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kabupaten Blora relatif tinggi.

## 4. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan mendapati nilai minimum sejumlah 15 dari total penilaian indikator sanksi perpajakan serta nilai maksimum sejumlah 25, sehingga didapat nilai rata – rata dari sanksi perpajakan sejumlah 21,89 serta nilai standar deviasi sejumlah 2,169. Hasil rata – rata mendekati nilai maksimal dapat diartikan bahwasanya sanksi perpajakan dari wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kabupaten Blora relatif tinggi.

## 5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum sejumlah 15 dari total penilaian indikator kepatuhan wajib pajak serta nilai maksimum sejumlah 25, sehingga didapat nilai rata – rata dari kepatuhan wajib pajak sejumlah 22,08 serta nilai standar deviasi sejumlah 2,121. Hasil rata – rata mendekati nilai maksimal dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dari wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kabupaten Blora relatif tinggi.

## 6. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan dinilai dengan skor minimum sebesar 15 dari total penilaian indikator sosialisasi perpajakan dan skor maksimum sebesar 25. Dengan demikian, rata-rata nilai sosialisasi perpajakan dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kabupaten Blora adalah 21,46, dengan nilai standar deviasi sebesar 2,263. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata mendekati nilai maksimal, yang dapat diinterpretasikan sebagai tingkat sosialisasi perpajakan yang relatif tinggi dari pihak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kabupaten Blora.

### 4.3 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dipergunakan guna menguji data primer, dikarenakan data yang didapatkan merupakan data primer, maka dilangsungkan uji kualitas data yaitu uji validitas serta uji reabilitas

#### 4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan saat mengukur sah ataupun tidaknya sebuah kuesioner. Ketika nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel pada taraf yang relevan 5%,

maka bisa dinyatakan valid. Meskipun, apabila r hitung yang didapatkan dari hasil adalah lebih kecil dari r tabel, maka dapat disebut belum valid.

$$(df) = n-2$$

$$(df) = 100-2$$

$$(df) = 98$$

$$R \text{ tabel} = 0,196$$

**Tabel 4. 8**

**Data Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	R hitung	R tabel	Keterangan
<i>E- billing</i> (X1)	X1	0,809	0,196	Valid
	X2	0,866	0,196	Valid
	X3	0,818	0,196	Valid
	X4	0,726	0,196	Valid
	X5	0,774	0,196	Valid
<i>Self Assessment System</i> (X2)	X1	0,207	0,196	Valid
	X2	0,272	0,196	Valid
	X3	0,342	0,196	Valid
	X4	0,347	0,196	Valid
	X5	0,300	0,196	Valid
<i>Account Representative</i> (X3)	X1	0,245	0,196	Valid
	X2	0,321	0,196	Valid
	X3	0,428	0,196	Valid
	X4	0,400	0,196	Valid
	X5	0,382	0,196	Valid
Sanksi Perpajakan (X4)	X1	0,259	0,196	Valid
	X2	0,293	0,196	Valid
	X3	0,325	0,196	Valid



	X4	0,323	0,196	Valid
	X5	0,305	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,268	0,196	Valid
	Y2	0,301	0,196	Valid
	Y3	0,449	0,196	Valid
	Y4	0,338	0,196	Valid
	Y5	0,325	0,196	Valid
Sosialisasi Perpajakan (Z)	Z1	0,377	0,196	Valid
	Z2	0,327	0,196	Valid
	Z3	0,541	0,196	Valid
	Z4	0,338	0,196	Valid
	Z5	0,442	0,196	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Setelah dilangsungkan uji validitas dengan mempergunakan *software ibm spss statistic 24*, validitas item didasarkan pada nilai  $r$  hitung  $> 0,196$  sebagai syarat minimum. Dari hasil kriteria dari tabel diatas, maka untuk variabel *e-billing*, *self assessment system*, *account representative*, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan serta 30 item pernyataan semuanya valid

#### 4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilangsungkan dengan menguji konsistensi ataupun kestabilan jawaban dari responden. Suatu kuesioner disebut reliabel didapati memberi nilai Cronbach Alpha  $> 0,60$ .

**Tabel 4. 9**

**Data Hasil Uji Reliabilitas**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,901	30

*Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024*

Menurut data hasil uji diatas nilai Cronbach Alpha pada semua variabel bernilai 0,901 dimana hal ini  $>0,60$ , maka bisa disimpulkan bahwasanya variabel – variabel pada penelitian ini mampu dinyatakan reliabel sehingga kuesioner mampu dipercaya serta sudah mencukupi uji reliabilitas

**4.4 Uji Asumsi Klasik**

**4.4.1 Uji Normalitas**

Pada uji normalitas, data bisa dilangsungkan dengan mempergunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan syarat ketika nilai signifikansi  $>5\%$  ataupun  $0,05$ , maka data berdistribusi normal. Namun, ketika hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai relevan si  $<5\%$  ataupun  $0,05$ , maka data belum berdistribusi normal. Hasil uji normalitas mempergunakan *Kolmogorov Smirnov Test* dengan program SPSS yakni sebagaimana berikut :

**Tabel 4. 10**

**Data Hasil Uji Normalitas mempergunakan Kolmogorov Smirnov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,52802987
Most Extreme Differences	Absolute	0,088
	Positive	0,088

	Negative		-0,054
Test Statistic			0,088
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			0,054
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.		0,055
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,049
		Upper Bound	0,061
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Menurut pada hasil uji data diatas dapat diketahui bahwasanya nilai *One Sample Kolmogorov Smirnov* mendapati nilai  $> 0,05$  yakni mendapati nilai sejumlah 0,054. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya variabel penelitian berdistribusi normal.

#### 4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilangsungkan saat memutuskan apakah korelasi pada variabel independen pada model regresi dianggap baik ketika belum didapati hubungan korelasi pada variabel independen. Cara supaya mendeteksi yakni multikolinieritas bisa dilangsungkan dengan dua cara, yakni dengan melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) serta nilai *tolerance*. Apabila VIF  $< 10$  serta nilai *tolerance*  $> 0,10$ , maka bisa diartikan tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi begitupun sebaliknya. Berikut yakni hasil uji multikolinieritas :

**Tabel 4. 11**  
**Data Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	3,504	2,023		1,732	0,086		
	E-Billing	0,063	0,059	0,092	1,079	0,283	0,746	1,340
	Self Assessment System	0,213	0,092	0,206	2,310	0,023	0,684	1,463
	Account Representative	0,368	0,086	0,380	4,265	<0,001	0,689	1,451
	Sanksi Perpajakan	0,215	0,085	0,220	2,537	0,013	0,725	1,379

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Menurut data hasil uji pada tabel tersebut, bisa diketahui bahwasanya keseluruhan variabel mempunyai nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10 (*tolerance* > 0,10) serta mendapati nilai VIF kurang dari 10 (*VIF* < 10). Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya seluruh variabel penelitian belum terjadi multikolinieritas.

#### 4.4.3 Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas berguna untuk menentukan apakah didapati perbedaan dalam variasi residual antara satu observasi dan observasi lainnya pada model regresi. Dalam uji heterokedasitas mempergunakan ketentuan koefisien relevan *si* yang telah ditetapkan yaitu 5% ataupun 0,05. Ketika tingkat relevan *si* > 0,05, maka bisa disimpulkan bahwasanya tidak terjadi gangguan heterokedasitas begitupun sebaliknya. Hasil uji heterokedasitas didapati pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. 12****Hasil Uji Heterokedasitas**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	5,718	1,132		5,050	<0,001	
E-Billing	-0,040	0,033	-0,132	-1,212	0,228	
Self Assessment System	-0,060	0,052	-0,132	-1,164	0,247	
Account Representative	-0,089	0,048	-0,209	-1,848	0,068	
Sanksi Perpajakan	-0,021	0,048	-0,049	-0,446	0,657	

a. Dependent Variable: Abs RES

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Menurut data hasil uji pada tabel 4.12 diatas bisa diketahui bahwasanya keseluruhan variabel memperlihatkan tidak ada gangguan heterokedastisitas, dimana nilai relevan  $si > 0,05$ , sehingga dalam hal ini mampu disimpulkan bahwasanyasanya variabel penelitian tidak didapati masalah heterokedastisitas.

#### 4.5 Uji Hipotesis

##### 4.5.1 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dipergunakan saat menemukan koefisien regresi yang bisa dipergunakan saat mengevaluasi apakah hipotesis diterima ataupun ditolak. Dalam penelirian ini, dipergunakan saat menguji dampak *e-billing, self assessment system, account representative*, serta sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil regresi linier berganda pada penelitian ini yakni sebagaimana berikut :

**Tabel 4. 13**

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,504	2,023		1,732	0,086
	<i>E-Billing</i>	0,063	0,059	0,092	1,079	0,283
	<i>Self Assessment System</i>	0,213	0,092	0,206	2,310	0,023
	<i>Account Representative</i>	0,368	0,086	0,380	4,265	<0,001
	Sanksi Perpajakan	0,215	0,085	0,220	2,537	0,013

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Menurut data pada tabel 4.13 tersebut, didapatkan hasil persamaan regresi linier berganda antara variabel *e-billing*, *self assessment system*, *account representative*, serta sanksi perpajakan terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bisa ditampilkan sebagaimana berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

$$Y = 3,504 + 0,063 X_1 + 0,213 X_2 + 0,368 X_3 + 0,215 X_4$$

Dengan mengacu pada persamaan regresi linier berganda, penjelasannya yakni sebagaimana berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ ) mendapati nilai positif yang mencapai 3,504. Kepositifannya menandakan hubungan searah antara variabel dependen. Ini amemperlihatkan bahwasanya ketika seluruh variabel independen termasuk *e-billing* ( $X_1$ ), *self assessment system* ( $X_2$ ), *account representative* ( $X_3$ ), serta sanksi perpajakan ( $X_4$ ) bernilai 0 persen ataupun belum menghadapi perubahan, maka nilai keptuhan wajib pajak yakni 3,504.

2. Koefisien regresi untuk variabel E-Billing ( $X_1$ ) yakni 0,063, yang menandakan bahwasanya setiap penambahan 1% dalam penggunaan *E-Billing* akan menyebabkan kenaikan sejumlah 0,063 dalam kepatuhan wajib pajak. Ini memperlihatkan didapatinya hubungan positif antara *E-Billing* serta kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Tanda positif menandakan bahwasanya perubahan dalam variabel independen dan dependen bergerak ke arah yang sama.

3. Koefisien regresi untuk variabel *self assessment system* ( $X_2$ ) yakni 0,213 yang bernilai positif. Ini berartiketika *self assessment system* mengoptimalkan sejumlah 1%, kepatuhan wajib pajak juga diperkirakan akan bertambah sejumlah 0,213, dengan asumsi variabel independen yang lain tetap konstan. Tanda positif memperlihatkan hubungan positif antara variabel independen serta variabel dependen, artinya kenaikan pada *self assessment system* umumnya diikuti oleh penambahan kepatuhan wajib pajak.

4. Koefisien regresi pada variabel *account representative* ( $X_3$ ) yakni 0,368 dengan arah positif. Ini amemperlihatkan bahwaketika jumlah *account representative* mengoptimalkan sejumlah 1%, maka kepatuhan wajib pajak juga bakal bertambah sejumlah 0,368, asalkan variabel independen lainnya tetap konstan. Tanda positif memperlihatkan hubungan searah antara variabel independen serta variabel dependen.

5. Nilai koefisien regresi pada variabel sanksi perpajakan ( $X_4$ ) yakni 0,215 yang positif. Ini amemperlihatkan bahwaanya ketika sanksi perpajakan naik sejumlah 1%, maka kepatuhan wajib pajak juga diperkirakan bakal naik sejumlah 0,215,

dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Tanda positif ini memperlihatkan adanya hubungan searah pada variabel independen serta variabel dependen.

#### 4.5.2 Moderate Regression Analysis (MRA)

Pengujian MRA dipergunakan guna menentukan pengaruh variabel moderasi dari sosialisasi perpajakan pada pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Berikut yakni hasil uji *Moderate Regression Analysis* (MRA) :

**Tabel 4. 14**  
**Hasil Uji Moderated Regression Analysis**

		Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-20,918	12,326		0,093
	E-Billing	0,431	0,554	0,630	0,438
	Self Assessment System	1,819	0,954	1,761	0,060
	Account Representative	-0,290	0,894	-0,299	0,746
	Sanksi Perpajakan	-0,074	0,791	-0,075	0,926
	Sosialisasi Perpajakan	1,358	0,603	1,444	0,027
	E-Billing*Sosialisasi Perpajakan	-0,019	0,026	-0,859	0,472
	Self Assessment System*Sosialisasi Perpajakan	-0,077	0,044	-2,865	0,084
	Account Representative*Sosialisasi Perpajakan	0,027	0,042	1,070	0,522
	Sanksi Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan	0,011	0,038	0,442	0,767

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan adanya hasil perhitungan pada tabel 4.14, maka bisa diinterpretasikan persamaan regresi sebagaimana berikut :



$$\text{KWPOP} = -20,918 + 0,431(X_1) + 1,819(X_2) - 0,290(X_3) - 0,074(X_4) + 1,358(Z) - 0,019(X_1 \cdot Z) - 0,077(X_2 \cdot Z) + 0,027(X_3 \cdot Z) + 0,11(X_4 \cdot Z)$$

Menurut data hasil uji MRA pada tabel 4.15 didapatkan kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Dari nilai relevansi variabel interaksi antara *e-billing* serta sosialisasi perpajakan yang sejumlah 0,472 (lebih besar dari 0,05), bisa disimpulkan bahwasanya variabel sosialisasi perpajakan belum memiliki dampak yang relevan dalam memoderasi pengaruh variabel *e-billing* pada kepatuhan wajib pajak.
2. Dari nilai relevansi 0,084 ( $> 0,05$ ) untuk variabel interaksi antara *self assessment system* serta sosialisasi perpajakan, bisa disimpulkan bahwasanya sosialisasi perpajakan belum memiliki efek moderasi yang relevan pada hubungan pada *self assessment system* serta kepatuhan wajib pajak.
3. ketika nilai relevansi variabel interaksi antara *account representative* serta sosialisasi perpajakan sejumlah 0,522 ( $> 0,05$ ), bisa disimpulkan bahwasanyasanya variabel sosialisasi perpajakan tidak berakibat relevan sebagai pemoderasi pada hubungan pada variabel *account representative* serta kepatuhan wajib pajak.
4. Berdasarkan nilai relevansi variabel interaksi antara sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan sejumlah 0,767 lebih besar dari 0,05, bisa disimpulkan bahwasanyasanya tidak ada cukup bukti untuk menegaskan bahwasanya sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh moderasi pada hubungan pada sanksi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak.

### 4.5.3 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilangsungkan saat menilai seberapa baik variabel independen mampu mendeskripsikan variasi pada variabel dependen. Berikut yakni hasil dari pengujian koefisien determinasi:

**Tabel 4. 15**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,694 <sup>a</sup>	0,481	0,459	1,560

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Menurut data pada hasil tabel 4.15 dipengaruhi nilai koefisien R Square (R<sup>2</sup>) sejumlah 0,481 ataupun 48,1%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya besarnya pengaruh variabel *e-billing*, *self assessment system*, *account representative*, serta sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,481 atau 48,1%

### 4.5.4 Uji Statistik F

Uji statistik F berfungsi sebagai secara simultan memverifikasi pengaruh variabel bebas serta menentukan apakah pengaruhnya relevan terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan berpengaruh simultan serta relevan mempergunakan acuan tingkat relevan si sejumlah 5%. Berikut yakni tabel hasil dari uji F saat menentukan kelayakan model penelitian :

**Tabel 4. 16**  
**Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	214,207	4	53,552	22,009	<0,001 <sup>b</sup>
	Residual	231,153	95	2,433		
	Total	445,360	99			

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Dari data tersebut dapat diketahui bahwasanya nilai F sejumlah 22,009 dengan tingkat relevan  $\alpha < 0,001$ . Hal ini diartikan bahwasanyasanya nilai relevan  $\alpha$  lebih kecil dibandingkan 0,05. Sehingga model regresi selaras dengan data, maka model regresi bisa dipergunakan pada pengujian hipotesis.

#### 4.5.5 Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan saat menilai seberapa besar dampak setiap variabel independen secara individual pada variabel dependen. Proses ini melibatkan perbandingan tingkat relevan  $\alpha$  masing-masing variabel independen dengan nilai relevan  $\alpha$  uji t yang ditetapkan sejumlah 0,05. Untuk menghitung nilai t-tabel, kita mempergunakan rumus  $df = n - k$ , yang mana k merupakan jumlah variabel independen. Hasil uji t dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Menurut hasil memperlihatkan bahwasanya:

1. Nilai t hitung *e-billing* (X1) yakni sejumlah 1,079 < nilai t tabel 1,661 serta nilai relevannya yakni  $0,283 > \alpha = 0,05$ . Karena nilai t hitung *e-billing* (X1) 1,079 < nilai t tabel = 1,661 dan nilai relevan  $0,283 > \alpha = 0,05$ , maka H<sub>0</sub> diterima serta H<sub>a</sub> ditolak. Hal ini diartikan bahwasanyasanya *e-billing* (X1) berdampak negatif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Nilai t hitung *self assessment system* (X2) yakni sejumlah 2,310 > nilai t tabel 1,661 serta nilai relevan adalah  $0,023 < \alpha = 0,05$ . Karena nilai t hitung *self assessment system* (X2) 2,310 > nilai t tabel 1,661 serta nilai relevan  $0,023 < \alpha = 0,05$ , maka H0 ditolak serta Ha diterima. Hal ini diartikan bahwasanyasanya *self assessment system* (X2) berdampak positif serta relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

3. Nilai t hitung *account representative* (X3) yakni sejumlah 4,265 > nilai t tabel 1,661 serta nilai relevan yakni  $< 0,001 < \alpha = 0,05$ . Karena nilai t hitung *account representative* (X3) 4,265 > nilai t tabel = 1,661 serta nilai relevan yakni  $< 0,001 < \alpha = 0,05$ , maka H0 ditolak serta Ha diterima. Hal ini diartikan bahwasanyasanya *account representative* (X3) berdampak positif serta relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

4. Nilai t hitung sanksi perpajakan (X4) yakni sejumlah 2,537 > nilai t tabel 1,661 serta nilai relevan nya yakni  $0,013 < \alpha = 0,05$ . Karena nilai t htung sanksi perpajakan (X4) 2,537 > nilai t tabel 1,661 serta nilai relevan nya yakni  $0,013 < \alpha = 0,05$ , maka H0 ditolak serta Ha diterima. Hal ini diartikan bahwasanyasanya sanksi perpajakan (X4) berdampak positif serta relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

**Tabel 4. 17**

**Hasil Uji t Persamaan 2**

Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Model					
1   (Constant)	-20,918	12,326		-1,697	0,093

<i>E-Billing</i>	0,431	0,554	0,630	0,779	0,438
<i>Self Assessment System</i>	1,819	0,954	1,761	1,907	0,060
<i>Account Representative</i>	-0,290	0,894	-0,299	-0,324	0,746
Sanksi Perpajakan	-0,074	0,791	-0,075	-0,093	0,926
Sosialisasi Perpajakan (M)	1,358	0,603	1,444	2,255	0,027
X1M	-0,019	0,026	-0,859	-0,723	0,472
X2M	-0,077	0,044	-2,865	-1,750	0,084
X3M	0,027	0,042	1,070	0,643	0,522
X4M	0,011	0,038	0,442	0,297	0,767

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Menurut hasil tabel uji t dari persamaan kedua di atas memperlihatkan bahwa :

1. Nilai t hitung *e-billing* (X1) yakni sejumlah 0,779 < nilai t tabel 1,661 serta nilai relevannya yakni 0,438 >  $\alpha = 0,05$ . Karena nilai t hitung *e-billing* (X1) 0,779 < nilai t tabel 1,661 serta nilai relevannya yakni 0,438 >  $\alpha = 0,05$ , maka H0 diterima serta Ha ditolak. Hal ini diartikan bahwasanyasanya *e-billing* (X1) berdampak negatif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Nilai t hitung *self assessment system* (X2) yakni sejumlah 1,907 > nilai t tabel 1,661 sehingga nilai relevannya adalah 0,060 >  $\alpha = 0,05$ . Karena nilai t hitung *self assessment system* (X2) 1,907 > nilai t tabel 1,661 sehingga nilai relevannya 0,060 >  $\alpha = 0,05$ , maka H0 diterima serta Ha ditolak. Hal ini diartikan bahwasanyasanya *self assessment system* (X2) berdampak positif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Nilai t hitung *account representative* (X3) yakni sejumlah -0,324 < nilai t tabel 1,661 sehingga nilai relevannya yakni 0,746 >  $\alpha = 0,05$ . Karena nilai t hitung *account representative* (X3) -0,324 < nilai t tabel 1,661 serta nilai relevannya yakni 0,746 >  $\alpha = 0,05$ , maka H0 diterima sehingga Ha ditolak. Hal ini diartikan bahwasanyasanya

*account representative* (X3) berdampak negatif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

4. Nilai t hitung sanksi perpajakan (X4) yakni sejumlah  $-0,093 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,661$  serta nilai relevannya yakni  $0,926 > \alpha = 0,05$ . Karena nilai t hitung sanksi perpajakan (X4)  $-0,093 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,661$  serta nilai relevannya yakni  $0,926 > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak. Hal ini diartikan bahwasanyasanya sanksi perpajakan (X4) berdampak negatif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

5. Nilai t hitung sosialisasi perpajakan (M) yakni sejumlah  $2,255 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,661$  serta nilai relevannya yakni  $0,027 < \alpha = 0,05$ . Karena nilai t hitung sosialisasi perpajakan (M)  $2,255 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,661$  serta nilai relevannya yakni  $0,027 < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak serta  $H_a$  diterima. Hal ini diartikan bahwasanyasanya sosialisasi perpajakan (M) berakibat positif serta relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

6. Nilai t hitung interaksi *e-billing* dengan sosialisasi perpajakan (X1M) yakni sejumlah  $-0,723 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,661$  serta nilai relevannya yakni  $0,472 > \alpha = 0,05$ . Karena nilai t hitung interaksi *e-billing* dengan sosialisasi perpajakan (X1M) yakni sejumlah  $-0,723 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,661$  serta nilai relevannya yakni  $0,472 > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak. Hal ini diartikan bahwasanyasanya interaksi *e-billing* dengan sosialisasi perpajakan (X1M) berdampak negatif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

7. Nilai t hitung interaksi *self assessment system* dengan sosialisasi perpajakan (X2M) yakni sejumlah  $-1,750 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,661$  serta nilai relevannya yakni

0,084 >  $\alpha = 0,05$ . Karena nilai t hitung interaksi *self assessment system* dengan sosialisasi perpajakan (X2M) yakni sejumlah -1,750 < nilai t tabel 1,661 serta nilai relevannya yakni 0,084 >  $\alpha = 0,05$ ., maka H0 diterima serta Ha ditolak. Hal ini diartikan bahwasanyasanya interaksi *self assessment system* dengan sosialisasi perpajakan (X2M) berdampak negatif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

8. Nilai t hitung interaksi *account representative* dengan sosialisasi perpajakan (X3M) yakni sejumlah 0,0643 < nilai t tabel 1,661 serta nilai relevannya yakni 0,522 >  $\alpha = 0,05$ . Karena nilai t hitung interaksi *account representative* dengan sosialisasi perpajakan (X3M) yakni sejumlah 0,0643 < nilai t tabel 1,661 serta nilai relevannya yakni 0,522 >  $\alpha = 0,05$ , maka H0 diterima serta Ha ditolak. Hal ini diartikan bahwasanyasanya interaksi *account representative* dengan sosialisasi perpajakan (X3M) berdampak negatif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

9. Nilai t hitung interaksi sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan (X4M) yakni sejumlah 0,297 > nilai t tabel 1,661 serta nilai relevannya yakni 0,767 >  $\alpha = 0,05$ . Karena nilai t hitung interaksi sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan (X4M) yakni sejumlah 0,297 > nilai t tabel 1,661 serta nilai relevannya yakni 0,767 >  $\alpha = 0,05$ , maka H0 diterima serta Ha ditolak. Hal ini diartikan bahwasanyasanya interaksi sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan (X4M) berdampak positif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

## 4.6 Pembahasan

Menurut data penelitian diatas tentang pengaruh e-billing, self assessment system, account representative, serta sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagaimana variabel moderasi diperoleh penelitian dengan pembahasan sebagaimana berikut :

### 4.6.1 Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut data hasil analisis regresi yang ditampilkan pada tabel uji t diperoleh hasil t hitung *e-billing* (X1) yakni  $1,079 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,661$  serta nilai relevan  $0,283 > \alpha 0,05$ . Karena nilai t hitung *e-billing* (X1)  $1,079 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,661$  serta nilai relevan  $0,283 > \alpha 0,05$ , maka  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak. Hal ini diartikan bahwasanyasanya *e-billing* (X1) berdampak negatif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

Kurangnya minat masyarakat dalam mempergunakan *e-billing* untuk membayar kewajiban perpajakannya disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui *e-billing*. Masyarakat di Kabupaten Blora masih tetap membayar kewajiban pajaknya dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak, karena kurangnya kesadaran mereka. Selain itu, banyak wajib pajak yang terus menghindari *e-billing* karena persepsi yang tidak baik dalam penerapannya. Pandangan buruk inilah yang menyebabkan masyarakat gagal memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Hal ini bahkan dapat menghalangi *e-billing* untuk mempermudah wajib pajak saat membayar pajaknya. (Kussuari & Boenjamin, 2019).



Penelitian ini searah dengan penelitian terdahulu yang dilangsungkan oleh Fadilah & Sapari (2020) mengungkapkan bahwasanya *e-billing* tidak berakibat kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilangsungkan oleh Widyawati & Ramlawati (2023) dan (Kusbandiyah et al., 2022) yang mengungkapkan bahwasanya *e-billing* berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak.

#### **4.6.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **Orang Pribadi**

Menurut data hasil analisis regresi yang ditampilkan pada tabel uji t pada variabel *self assessment system* (X2) diperoleh hasil t hitung *self assessment system* (X2) yakni  $2,310 >$  nilai t tabel 1,661 serta nilai relevan  $0,023 < \alpha 0,05$ . Karena nilai t hitung sejumlah  $2,310 >$  nilai t tabel 1,661 serta nilai relevannya yakni  $0,023 < \alpha 0,05$ , maka  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak. Hal ini diartikan bahwasanyasanya *self assessment system* (X2) berdampak positif serta relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

Hal ini amemperlihatkan bahwasanya penerapan *self assessment system* di kabupaten Blora terlaksana dengan baik. Kesadaran akan membayar pajak secara mandiri tersebut sangat baik untuk dilangsungkan mengingat dengan berjalannya *self assessment system* yang baik maka bisa menambah kepatuhan wajib pajak terutama kepatuhan wajib pajak yang berada di kabupaten Blora. Ketika wajib pajak semakin baik saat melangsungkan *self assessment system*, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga bakal mengoptimalkan serta pelaksanaannya juga mampu berjalan dengan efektif (Gusti & Muid, 2023).

Penelitian ini searah dengan penelitian terdahulu yang dilangsungkan oleh (Prameswari, 2021) dan (Putri et al., 2022) mengungkapkan bahwasanya *self assessment system* berakibat kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilangsungkan oleh (Fitriasuri & Ardila, 2022) yang mengungkapkan bahwasanya *self assessment system* tidak berdampak tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak.

#### **4.6.3 Pengaruh *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **Orang Pribadi**

Menurut hasil data analisis regresi yang ditampilkan pada tabel uji t pada variabel *account representative* didapatkan nilai t hitung *account representative* (X3) sejumlah  $4,265 >$  nilai t tabel  $1,661$  serta nilai relevan  $< 0,001 < \alpha 0,05$ . Karena nilai t hitung *account representative* (X3)  $4,265 >$  nilai t tabel  $1,661$  serta nilai mengungkapkan bahwasanya  $< 0,001 < \alpha 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak serta  $H_a$  diterima. Hal ini diartikan bahwasanya *account representative* (X3) berdampak positif serta relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

Dalam hal ini amemperlihatkan bahwasanya *account representative* di Kabupaten Blora telah membagikan pelayanan, penyuluhan, serta pengawasanyang baik kepada wajib pajak. Selain itu, *account representative* mampu memberi jawaban yang tepat terhadap kekhawatiran serta kesulitan pembayar pajak, sehingga *account representative* juga bertanggung jawab memastikan wajib pajak memperoleh haknya secara tepat waktu dan transparan. Penanganan berkualitas yang dibagikan kepada wajib pajak akan mampu menciptakan suatu bentuk kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan (Suharti & Hidayatulloh, 2022).

Penelitian ini searah dengan penelitian terdahulu yang dilangsungkan oleh (Ariesta & Suryaningsih, 2013) dan (Sari, 2022) mengungkapkan bahwasanya *account representative* berakibat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini belum mendukung penelitian oleh (Verdayanti, 2021) yang mengungkapkan *account representative* tidak berakibat pada kepatuhan wajib pajak.

#### **4.6.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut data hasil analisis regresi yang ditampilkan pada tabel uji t pada variabel sanksi perpajakan didapatkan nilai t hitung sanksi perpajakan (X4) sejumlah  $2,537 >$  nilai t tabel  $1,661$  serta nilai relevan  $0,013 < \alpha 0,05$ . Karena nilai t hitung sanksi perpajakan (X4)  $2,537 >$  nilai t tabel  $1,661$  serta nilai relevan  $0,013 < \alpha 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak serta  $H_a$  diterima yang artinya sanksi perpajakan (X4) berdampak positif serta relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

Hal ini amemperlihatkan bahwasanya sanksi perpajakan yang dibisakan di Kabupaten Blora mampu dipatuhi dengan baik oleh wajib pajak. Penerapan sanksi perpajakan sebagaimana alat guna mengendalikan wajib pajak supaya patuh pada peraturan serta mempunyai keinginan guna membayar pajak (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Wajib pajak akan membayar pajaknyaketika mereka yakin bahwa konsekuensi apabila tidak melangsungkan hal tersebut akan lebih parah. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan saat membuat wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan merasa terdorong untuk mematuhi kewajibannya, sehingga mendorong ketaatan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka.

Temuan ini searah dengan riset sebelumnya oleh (Syafira & Nasution, 2021) dan (Kusumayanthi & Suprasto, 2019) yang memperlihatkan bahwasanya sanksi perpajakan memiliki dampak relevan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, penelitian ini tidak mendukung temuan yang disampaikan oleh (Fadilah & Sapari, 2020) yang mengungkapkan bahwasanya sanksi perpajakan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **4.6.5 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut data hasil analisis regresi yang ditampilkan pada tabel uji t didapatkan nilai t hitung sejumlah  $-0,723 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,661$  serta nilai relevannya yakni  $0,472 > \alpha 0,05$ , maka  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak. Hal ini diartikan bahwasanya interaksi *e-billing* dengan sosialisasi perpajakan ( $X_{1M}$ ) berakibat negatif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

Hal ini diakibatkan sebab masih banyaknya wajib pajak yang tidak mempergunakan *e-billing* sebagai fasilitas penunjang dalam membayar kewajiban pajaknya. Banyaknya wajib pajak yang tidak mempergunakan *e-billing* ini disebabkan ketidakpahaman terkait *e-billing*. Selain itu, minimnya dilangsungkan kegiatan sosialisasi tentang *e-billing* kepada wajib pajak merupakan penyebab masih banyak wajib pajak yang tidak mempergunakan *e-billing*. Kegiatan sosialisasi juga memerlukan waktu serta ketersediaan wajib pajak agar penyuluhan dapat dilangsungkan secara merata (Wardani & Wati, 2018).

Temuan ini searah dengan riset sebelumnya oleh (Tarigan et al., 2022) dan (Yulianty et al., 2023). Dalam konteks ini, bisa disimpulkan bahwasanya promosi

pajak tidak mengurangi dampak positif *e-billing* terhadap ketaatan wajib pajak. Wajib pajak belum sepenuhnya menyadari implikasi promosi pajak terhadap *e-billing* sehingga tidak terlihat akibat yang relevan terhadap tingkat kepatuhan mereka.

#### **4.6.6 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut data hasil analisis regresi yang ditampilkan pada tabel uji t didapatkan nilai t hitung sejumlah  $-1,750 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,661$  serta nilai relevannya yakni  $0,084 > \alpha 0,05$ , maka  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak. Hal ini diartikan bahwasanyasanya interaksi *self assessment system* dengan sosialisasi perpajakan (X2M) berdampak negatif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

Hal ini memperlihatkan bahwasanya penerapan sistem perpajakan yang diberlakukan saat ini sudah banyak dilangsungkan oleh wajib pajak. Sistem perpajakan *self assessment system* saat ini menekankan kepada wajib pajak supaya secara mandiri membayar kewajiban perpajakannya (Dasuki, 2022). Dalam hal ini, tentu sudah banyak wajib pajak yang mengetahui terkait kewajiban mereka dalam membayar pajak secara mandiri. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan juga tidak digalakkan dan diadakan mengingat sudah cukup bagi wajib pajak dalam mengetahui sistem perpajakan yang diberlakukan saat ini.

Temuan ini searah dengan riset sebelumnya oleh (Febriantini & Umaimah, 2022) dan (Sofyan & Sudirgo, 2023). Dalam konteks ini, dapat disarikan bahwasanya pengenalan konsep perpajakan tidak cukup kuat untuk mempengaruhi penggunaan *self assessment system* dalam mematuhi kewajiban pajak. Para

pembayar pajak tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi sosialisasi perpajakan terhadap *self assessment system*, sehingga dampaknya pada kepatuhan pembayar pajak tidak begitu relevan .

#### **4.6.7 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut data hasil analisis regresi yang ditampilkan pada tabel uji t didapatkan nilai t hitung sejumlah  $0,643 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,661$  serta nilai relevannya yakni  $0,522 > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak. Hal ini diartikan bahwasanya interaksi *account representative* dengan sosialisasi perpajakan (X3M) berakibat negatif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

Sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh *account representative* pada kepatuhan wajib pajak karena kegiatan sosialisasi perpajakan yang tidaklah sering dilangsungkan. Kegiatan sosialisasi seringkali tidak membagikan penyuluhan secara khusus terkait peranan *account representative* kepada wajib pajak. Dalam hal ini, tentunya bagi seorang wajib pajak memerlukan suatu bentuk penyuluhan yang konsisten dari peranan *account representative* langsung dengan frekuensi yang lebih sering untuk dilangsungkan serta membutuhkan waktu yang lama (Ningrum, 2019).

Penelitian ini searah dengan penelitian terdahulu yang dilangsungkan oleh (Fitriasuri & Ardila, 2022) dan (Ningrum, 2019). Dalam hal ini mampu disimpulkan bahwasanya sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh *account representative* pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tidak mendapatkan sosialisasi perpajakan

dari *account representative* sehingga tidak adanya dampak yang relevan pada kepatuhan wajib pajak.

#### **4.6.8 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut data hasil analisis regresi yang ditampilkan pada tabel uji t didapatkan nilai t hitung sejumlah  $0,297 >$  nilai t tabel  $1,661$  serta nilai relevannya yakni  $0,767 > \alpha 0,05$ , maka  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak. Hal ini diartikan bahwasanya interaksi sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan (X4M) berakibat positif serta tidak relevan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

Hal ini diakibatkan sebab sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan suatu ketetapan yang sifatnya tetap dari pemerintah terkait besaran sanksi yang dikenakan. Dalam hal ini, kegiatan sosialisasi tidak banyak mengubah hubungan pengaruh antara sanksi pada kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, digencarkanlah sosialisasi kepada wajib pajak untuk membagikan pemahaman yang lebih kepada mereka bahwasanya pelanggaran terhadap kewajiban pajak tidak hanya sekadar diberikan sanksi administrasi, tetapi dapat juga dikenakan sanksi pidana (Ainiyah, 2023).

Penelitian ini searah dengan penelitian terdahulu yang dilangsungkan oleh (Faidani et al., 2023) dan (Ainiyah, 2023). Dalam hal ini mampu disimpulkan bahwasanya sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak diharapkan mampu memahami terkait sanksi perpajakan dalam kewajibannya sehingga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Menurut data hasil analisis serta pembahasan yang sudah dilangsungkan oleh peneliti, bisa disimpulkan bahwasanya :

1. E-billing memiliki akibat yang tidak relevan dan cenderung negatif pada kepatuhan wajib pajak individu.
2. Sistem penilaian diri berdampak positif serta relevan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu.
3. Akun perwakilan memiliki dampak positif serta relevan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu.
4. Sanksi perpajakan berdampak positif serta relevan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu.
5. Sosialisasi perpajakan belum memiliki efek moderasi pada hubungan pada e-billing serta kepatuhan wajib pajak individu.
6. Sosialisasi perpajakan belum memiliki efek moderasi pada hubungan pada sistem penilaian diri serta kepatuhan wajib pajak individu.
7. Sosialisasi perpajakan belum memiliki efek moderasi pada hubungan pada akun perwakilan serta kepatuhan wajib pajak individu.
8. Sosialisasi perpajakan memiliki efek moderasi pada hubungan pada sanksi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak individu.



## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian serta kesimpulan yang dilangsungkan oleh peneliti mempunyai beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat dipengaruhi hasil dari penelitian. Adapun keterbatasan penelitian adalah :

1. Pengisian kuesioner mungkin tidak optimal karena kondisi yang beragam dari responden ketika mereka mengisi kuesioner, misalnya, mereka mungkin sedang sibuk yang dapat mengakibatkan kurangnya konsentrasi saat mengisi kuesioner.
2. Keterbatasan pengetahuan guna membuat serta menyusun penelitian ini, sehingga memerlukan pengujian kembali keandalannya di masa mendatang.
3. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka untuk penelitian berikutnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya.

## 5.3 Saran

Dari penelitian yang sudah dilangsungkan, didapati saran yang bisa dijadikan evaluasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat lebih baik lagi, misalnya:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa lebih up to date mendapatkan keseluruhan data jumlah wajib pajak agar terus menghasilkan penelitian yang lebih terbaru

2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melangsungkan metode baru dalam melangsungkan penelitiannya agar penelitian bisa lebih berinovasi serta menghasilkan penelitian yang lebih baik

#### **5.4 Implikasi Penelitian**

Menurut data hasil pembahasan yang telah diperoleh pada penelitian ini, diharapkan mampu menjadi bahan masukan maupun pertimbangan bagi pihak – pihak terkait misalnya :

##### **1. Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman wajib pajak orang pribadi terkait e-billing, self assessment system, account representative, sanksi perpajakan, serta sosialisasi perpajakan pada kepatuhan membayar kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan

##### **2. Dirjen Pajak**

Bagi pihak dirjen pajak bakal lebih baik ketika digencarkan memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat selaku wajib pajak dengan cara melangsungkan sosialisasi perpajakan agar pengetahuan tentang perpajakan dari wajib pajak dapat mengoptimalkan sehingga mampu berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajaknya



## DAFTAR PUSTAKA

- Afada, J. Z. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pph, Penerapan E-Billing , serta E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*, 1–23.
- Ainiyah, L. N. (2023). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*.
- Alfia, A., & Rochmawati, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(09), 1121. <https://doi.org/10.24843/Eeb.2022.V11.I09.P09>
- Alvin, F., & Apollo. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 229–237. <https://doi.org/10.31933/Jemsi.V1i3.103>
- Ariesta, C., & Suryaningsih, R. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kosambi - Tangerang. *Jurnal Ultima Accounting*, 5(1), 36–54. <https://doi.org/10.31937/Akuntansi.V5i1.141>
- Arifin, S. B., & Syaffi, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/Jab.V5i1.1979>
- Bawoni, Tri; Shodiq, M. J. (2020). Pengaruh Likuiditas, Alokasi Pajak Antar Periode Serta Komite Audit Terhadap Kualitas Laba. *Prosiding Konferensi Ilmiah*, 790–809.
- Burta, F. S. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Magelang. 1*, 430–439.
- Darananda, A. M. (2018). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Minat Penggunaan E-Filling : Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Skripsi*, 1–141.
- Darmayanti, N. K. A. (2023). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kewajiban Moral, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. 2507*(February), 1–9.

- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal Of Innovation In Management, Accounting And Business*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172>
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect Of Tax Knowledge And Tax Sanctions On The Compliance Of Motor Vehicle Taxpayers. *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research*, 5(2), 34–42. [www.ajhssr.com](http://www.ajhssr.com)
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15. [www.spt.co.id](http://www.spt.co.id),
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Serta kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Febriantini, D. R., & Umaimah, U. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Culture Accounting And Auditing*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i2.4534>
- Fitriasuri, F., & Ardila, K. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 6(4), 3701–3713. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1195>
- Gunarso, P., Dewi, A. R., & Noviandi, Y. A. (2022). Garuh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Serta ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Serta kedisiplinan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Blitarpen. *Jurnal Akuntansi Manajemen*, 8(1), 60–76.
- Gusti, D. A., & Muid, D. (2023). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Dan Penerapan Tax Electronic System (Tes) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Di Kota Bontang. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Handayani, R. T. (2020). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Pekerjaan Bebas. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 22–32.

- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1506. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V25.I02.P26>
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i1.1262>
- Komang Dewi Agustini, N. L. S. W. (2019). *Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 27, 1343–1364.
- Kusbandiyah, A., Purnadi, & Pratama, B. C. (2022). Sinta\_3\_Dampak\_Penerapan\_E\_System\_Perpajakan\_Terhadap\_Tingkat. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*.
- Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Serta modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Serta keuangan Publik*, 14(1), 59–80. <https://doi.org/10.25105/Jipak.V14i1.5080>
- Kusumayanthi, L. O., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, serta Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wpop. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 491. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V28.I01.P19>
- Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Serta kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 19, Hlm. 2348-2377.
- Muhamad M S. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Serta kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura)*. 14, 69–86.
- Mujiyati, A. A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju Uu Cipta Kerja*. Muhammadiyah University Press.
- Nikhla, S. (2019). *Pengaruh Penerapan E-Filling, E-Billing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga)*. 14–34.
- Ningrum, R. F. (2019). Tinjauan Tas Sosialisasi Perpajakan Dan Peran Account Representative Dalam Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Batu Malang). *Issn 2502-3632 (Online) Issn 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)

- Nurbaiti, E., Susilo, H., Rachma, R., Perpajakan, A. P., & Bisnis, J. A. (2016). (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar pada Kpp Pratama Malang Utara) Of E-Spt Electronic System , Implementation Of Electronic E-Registration System, The Implementation Of Electronic Systems E-Filing, Tax Administration Service Quality. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 9(1), 1–9.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Serta kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Prameswari, S. I. (2021). *Prameswari, S. I. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Pajak Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melangsungkan Kegiatan Usaha Di Kabupaten Blora*. 6.
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. (2013). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sosialisasi Perpajakan, Tax Amnesty Dan Pas-Final Pada Penerimaan Pajak. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Putri, A., Hari Adi, P., Studi Akuntansi, P., & Ekonomika Dan Bisnis, F. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 2614–1930.
- Rahmawati, A. S., & Dewi, R. P. (2020). View Metadata, Citation And Similar Papers At Core.Ac.Uk. *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering*, 3, 274–282.
- Sari, N. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Self Assessment System Sebagai Pemoderasi. *Maksimum*, 12(2), 134. <https://doi.org/10.26714/mki.12.2.2022.134-142>
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, serta Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5(3), 1097–1107.
- Suharti, S., & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative, Serta kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.143>
- Sukiyarningsih, T. W. (2020). Study Of E-System Implementation And Self Assesment System Implementation Of Taxpayer Compliance (Empirical Study On Individual Taxpayers At University Of Serang Raya). *Kewirausahaan Dan Bisnis*, 134(2), 134–144. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/kurs/index>
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Serta kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*,

12(1), 79–91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>

- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121–144. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>
- Tarigan, K., Emmanuela, L., & Iskandar, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta Pusat Pada Era Pandemi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 56–70. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4566>
- Verdayanti, A. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Peran Account Representative, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 6.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Serta Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widyawati, B., & Ramlawati. (2023). *Seiko : Journal Of Management & Business Pemeriksaan Pajak , E-Billing , serta pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar*. 6(2), 377–388.
- Wirayanti, P. A. (2022). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pada Pelaporan Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar*. 11(2), 10–14. <https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>
- Yosi Yulia Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Sistem Informasi*, 1(Maret), 60–69. <https://doi.org/10.31933/jemsi>
- Yuliansyah, R., Amaliati Setiawan, D., & Sri Mumpuni, R. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, serta Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2. *Jurnal Stei Ekonomi*, 28(02), 233–253. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.253>
- Yulianty, F. C., Ahyaruddin, M., & Suci, R. G. (2023). *Determinants Of Taxpayer Compliance With Taxation Socialization As A Moderation Variable ( Case Study At Kpp Pratama Tampan Pekanbaru )*. 4(2), 131–140.